



Jodoh

**Memilih Jodoh &
Meminang dalam Islam**



Husein Muhammad Yusuf

Jodoh

*Memilih Jodoh &
Meminang dalam Islam*

Husein Muhammad Yusuf

Jodoh

*Memilih Jodoh &
Meminang dalam Islam*



Daftar Isi

Pengantar Penerbit	ix
Mukadimah.	xiii
Memilih Istri.....	1
– Antara Penampilan dan Kenyataan..... ..	2
Pilihlah untuk Nutfahmu	5
Islam dan Nilai Nilai Material	9
Perempuan Terbaik	11
Perempuan Salihah, Permata yang Berharga	13
– Pilihlah karena Agamanya	14
Bahaya Menikah dengan non Muslim.. ...	16
Haram Menikah dengan Perempuan yang Memerangi Islam	21

Haram Menikah dengan Perempuan	
Musyrik	23
Mengutamakan Orang Jauh dalam	
Pernikahan	26
Mengutamakan Perempuan yang Pengasih	
dan Subur	29
– Mengutamakan Gadis dalam Pembinaan	
Keluarga	31
Pilar Ketakwaan Paling Utama.....	35
Pengaruh Perempuan Salimah dalam	
Memuliakan Islam.....	37
– Kisah Kisah Inspiratif	39
Memilih Suami.....	55
Penghargaan Islam terhadap Kaum	
Perempuan	56
– Kewajiban Ayah Memilihkan Suami	59
– Kalau Ada yang Meminang dan	
Agamanya Baik, Nikahkanlah	63
Pelajaran Mendalam dari Nabi saw.	66
Pandangan Islam pada Kafa'ah dalam	
Agama	69
– Sikap Abadi Seorang Salafus Shalih.	73
– Pandangan Islam pada Keserasian Nasab	78
Pemuliaan Umar bin Khaththab pada	
Gadis Penjual Susu... ..	82

– Pandangan Islam terhadap Kedudukan	
Harta	85
Pandangan Islam terhadap Perbedaan Usia	87
Cara Memilih Suami yang Baik	93
Bahaya Mengandalkan Makcomblang.. .	96
Boleh Menawarkan Anak atau Saudara	
Perempuan kepada Laki Laki Baik.....	97
Perempuan Diperbolehkan Menawarkan	
Diri kepada Laki Laki Saleh.....	101
Hak Kaum Perempuan dalam Memilih	
Suami	103
– Hak Perempuan untuk Menolak.....	106

Meminang Perempuan..... 113

– Mukadimah Peminangan	114
Sopan Santun Melihat Sebelum	
Meminang.....	117
Batas yang Diperkenankan untuk Dilihat .	121
Dalam Hal Melihat, Status Peminang	
Masih non Mahram..... .	122
Hukum Setelah Penerimaan Pinangan.....	125
Mengumumkan Pernikahan dan	
Merahasiakan Pinangan .	127
– Shalat Istikharah Sebelum Peminangan	128
Hal yang Makruh dan Haram dalam	
Peminangan.....	130

Haram Meminang Perempuan yang Sudah Dipinang.....	131
Pinangan Kedua Wajib Dibatalkan..	136
Boleh Dilakukan Peminangan Atas Pinangan Orang Fasiq	137
Haram Meminang Istri Orang yang Dicerai Raj'i	137
Haram Meminang Perempuan dalam Masa Iddah.....	140
Hikmah Kewajiban Tenggang Waktu dalam Islam	141
– Boleh Memberi Isyarat Peminangan dalam Masa Iddah....	143
Cara Melakukan Pinangan dengan Sindiran	146
Makruh Meminang Perempuan Keluarga Dekat.....	148
– Khutbah Peminangan dan Pernikahan	150



Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Dialah Yang menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antara suami dan istri sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba-Nya yang senantiasa mendapat rahmat. Amin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan, teladan, pembawa risalah serta kekasih-Nya, Muhammad saw., dan keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa, tetapi beliau juga menikah dan mempunyai keturunan. Beliau tidak menghendaki kerahiban terhadap umatnya dan beliau kelak akan bangga dengan banyaknya jumlah umatnya bila dibandingkan

dengan umat yang lain. Oleh karena itu, beliau menganjurkan umatnya untuk menikah bagi yang telah mampu. Beliau pun memberi teladan dalam memilih pasangan sehingga kelak menghasilkan keluarga yang diridhai Allah SWT. Sangat jelas bahwa Islam mencakup semua aspek kehidupan. Tak ada satu pun hal yang terlewatkan dalam Islam terhadap aturan serta petunjuknya. Tugas kita hanya menjalankan saja. Semoga kita mendapat kemudahan untuk menjadi hamba-Nya yang beriman dan pengikut Muhammad saw..

Jodoh; Memilih Jodoh dan Meminang dalam Islam ini adalah revital dari buku berjudul *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam* yang telah kami terbitkan pada tahun 1987. Buku ini kembali kami hadirkan mengingat pentingnya isi buku untuk diketahui seluruh Muslim karena di dalamnya berisi petunjuk penting tentang seputar jodoh dan pernikahan menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah. Siapa pun dia, bujangan, gadis, atau pasangan suami istri hendaknya membekali diri sebelum dan setelah membina bahtera rumah tangga sehingga tidak menyisakan penyesalan di kemudian hari.

Selain itu, dengan tampilan baru kami berharap buku ini dapat membuat pembaca lebih nyaman menikmatinya. Semoga buku ini memberikan manfaat dan memiliki nilai di sisi Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, begitu pun dalam hal

penyusunan buku ini. Allahlah sumber kebenaran sedangkan manusia pasti berbuat kekhilafan. Kita berlindung kepada Allah atas semua yang luput dari kami. Semoga pembaca pun memaafkan setiap kesalahan kami.

Penerbit

Mukadimah

Alhamdulillah atas karunia nikmat dan rahmat-Nya, yang terlihat jelas melalui ayat ayat dan kodrat-Nya. Di antaranya Dia telah menjadikan adanya pernikahan sebagai salah satu keutamaan dan kemurahan karena Dia tahu bahwa jiwa hamba Nya itu lemah. Diturunkan-Nya hukum pernikahan itu sebagai salah satu keutamaan dan kemurahan, sekaligus menjadikan salah satu tanda dari sekian banyak rahmat-Nya. *Dan di antara tanda tanda (kebesaran Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan Nya di antaramu rasa kasih sayang dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.* **(ar-Ruum: 21)**

Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. yang telah memasukkan hukum pernikahan sebagai sunnah bagi umat Islam, seperti dalam sabda beliau, *“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian telah sanggup berumah tangga, menikahlah.”*

Dalam sabda yang lain, *“Nikahkanlah perempuan-perempuan yang penyayang dan subur (banyak keturunan) karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.”*

“Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi perempuan. Barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku.”

Ya Allah! Berikanlah shalawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi yang pemurah ini, yang telah memerintahkan umatnya untuk mematuhi firman-Mu, *“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”*

Buku ini merupakan jilid kedua dari buku *Pembinaan Keluarga Muslim* yang ditulis oleh guru kami: Husein Muhammad Yusuf, Ketua Umum Jam'iyah Pemuda Sayyidina Muhammad saw..

Kami memohon kepada Allah Yang Mahabesar agar kaum Muslimin memperoleh manfaat yang

banyak dari hasil bahasan penting oleh almarhum ini. Diiringi doa semoga arwah beliau diterima di sisi-Nya serta mendapat pahala dan limpahan rahmat-Nya, serta ditempatkan di surga-Nya yang luas dan menyusulkan kami padanya dengan keimanan.

Muhammad Athiyah Khamis

Ketua Umum Pemuda Sayyidina Muhammad saw..

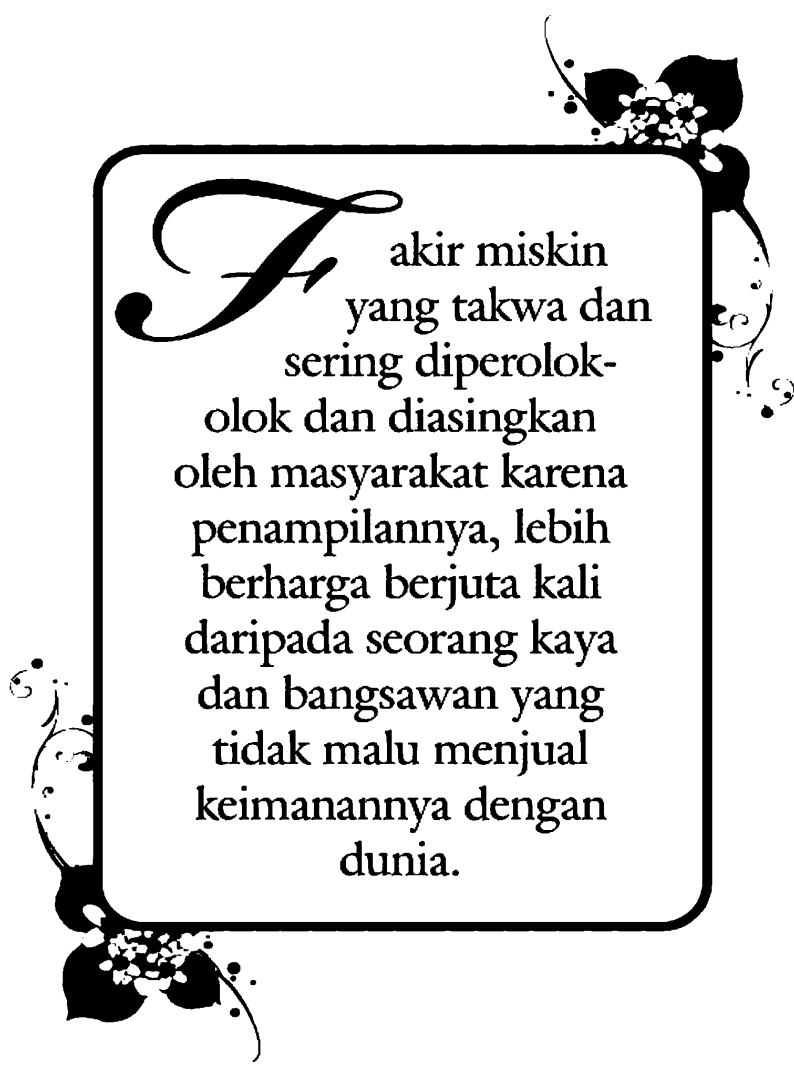


Antara Penampilan dan Kenyataan

Pembinaan keluarga adalah faktor terpenting untuk menjaga eksistensi kemasyarakatan, bahkan pembinaan umat seluruhnya. Keluarga merupakan landasan dasar bagi keselamatan masyarakat dan kemuliaan umat.

Untuk membangun sebuah gedung yang kokoh, orang akan memilih bahan bangunan yang berkualitas tinggi dan letak yang strategis demi menjamin kekuatan dan kelestariannya. Ketika membuat bangunan yang terdiri dari batu dan tanah, manusia tidak dapat melakukannya secara sembarangan, apalagi dalam membangun dan membina keluarga yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Membangun sebuah keluarga lebih memerlukan perhatian. Membuat bangunan batu hanya berorientasi pada dunia fana sedangkan membangun keluarga berhubungan erat dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akan memengaruhi kehidupan akhirat.

Islam di dalam masalah ini—seperti halnya dalam masalah lain—tidak memprioritaskan segi lahiriah, tetapi lebih mengutamakan batiniah (keimanan). Allah SWT tidak memerhatikan rupa dan harta seseorang, tetapi lebih memandang hati dan ketakwaannya.



Fakir miskin
yang takwa dan
sering diperolok-
olok dan diasingkan
oleh masyarakat karena
penampilannya, lebih
berharga berjuta kali
daripada seorang kaya
dan bangsawan yang
tidak malu menjual
keimanannya dengan
dunia.

Nabi saw. bertanya kepada para sahabat ketika seorang yang kaya lewat di hadapan beliau, *"Bagaimana pendapat kalian tentang orang itu?"*

Sahabat menjawab, "Pasti jika ia meminang perempuan akan diterima. Jika menolong orang akan berhasil dan jika berbicara akan didengar orang."

Rasulullah saw. diam. Lalu, lewat seorang miskin di hadapan beliau. Sambil memandang para sahabatnya beliau bertanya, *"Kalau orang ini, bagaimana pendapat kalian?"*

Sahabat menjawab, "Ia pasti akan ditolak kalau meminang perempuan. Jika menolong tidak akan berhasil dan jika berbicara tidak akan didengar."

Rasulullah pun memberi penjelasan, *"Orang ini lebih baik dari orang yang tadi sebanyak isi bumi ini."*
(Shahih al-Bukhari)

Dengan cara demikian Nabi saw. ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa penampilan tidak menjamin keaslian, jangan sampai mereka tertipu dengan melihat fisik. Rasulullah juga menerangkan bahwa fakir miskin yang takwa dan sering diperolok-olok dan diasingkan oleh masyarakat karena penampilannya, lebih berharga berjuta kali daripada seorang kaya dan bangsawan yang tidak malu menjual keimanannya dengan dunia.

Lalu Rasulullah kembali bersabda, *"Mungkin orang yang tampak kusut, berdebu, kumal pakaiannya, dan tidak diacuhkan orang, kalau ia memohon*

kepada Allah pasti akan dipenuhi Nya. (HR Ahmad, Muslim, dan Hakim dari Abu Hurairah r.a.)

Pilihlah untuk Nutfahmu

Rasulullah saw. menaruh perhatian besar terhadap pembinaan keluarga Beliau menganjurkan umatnya untuk memilih perempuan baik dari keturunan yang baik. Beliau bersabda **Pilihlah untuk nutfahmu, nikahilah orang-orang yang serasi dan nikahilah mereka ' (HR Ibnu Majah, al-Hakim, dan al-Baihaqi dari Aisyah)**

Dengan haditsnya itu, beliau menganjurkan kepada umatnya agar memilih istri yang salihah dengan asal-usul yang baik. Akhlak perempuan sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia dibesarkan dan diasuh. Putra dan putrinya kelak pun akan mewarisi akhlak dan tabiatnya. Biasanya wadah akan membentuk isinya Itu sebabnya disunnahkan seorang laki-laki memilih perempuan dari lingkungan beragama agar watak terpuji dan akhlak yang mulia mengalir ke anak cucunya

Nabi senantiasa mengingatkan kita agar tidak mudah tergiur oleh kecantikan dan harta—lepas dari keturunan yang baik dan lingkungan pembinaan yang baik— Hal itu akan membawa efek negatif dan sangat berbahaya. Rasulullah saw. bersabda,

"Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikannya itu bisa mencelakakan. Jangan pula kamu nikahi perempuan karena hartanya, mungkin hartanya itu bisa menyombongkannya. Akan tetapi, nikahilah mereka karena agamanya. Sesungguhnya, seorang hamba sahaya yang hitam warna kulitnya, tetapi beragama itu lebih utama." **(HR Ibnu Majah, al-Bazzar, dan al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar)**

Kecantikan seorang perempuan—jika tidak dilindungi oleh pembinaan agama dan keturunan yang baik—akan sangat membahayakan. Kehormatan diri akan dianggapnya sepele sehingga orang fasik mudah membujuk dan membawanya ke lembah prostitusi tanpa mengindahkan kehancuran yang mengancam keluarga dan aib yang akan menodai anak cucunya.

Kekayaan tanpa keluhuran akhlak dapat mendorongnya bersikap sombong terhadap suaminya. Sifat ingin berkuasa dan angkara murka akan mengeruhkan suasana kehidupan suami istri dan mengancam keutuhan keluarga.

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Ada seorang yang datang bercerita kepada Rasulullah, *'Inna imra'ati laa taraddu yadu laa mis!'* 'Istri saya tidak menolak jamahan orang'. Jawab Nabi saw., 'Ceraikan saja!' Maka kata orang itu, 'Saya khawatir tidak sanggup berpisah dengannya.' Lalu jawab Nabi saw., 'Kalau

begitu peliharalah dia!'" (HR Abu Dawud dan an-Nasa'i dari Ibnu Abbas)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, berdasarkan keterangan para alim ulama kata "*lams*", 'jamah' dalam hadits ini bermakna watak perempuan itu yang seakan-akan tidak menampik laki-laki yang datang, bukan berarti ia sudah berbuat mesum. Rasulullah saw. tidak akan membiarkan seseorang memelihara istri seperti itu.

Perempuan itu hanya mempunyai watak yang bebas, dapat bergaul dengan lelaki yang bukan mahram dengan bebas. Demi ketenangan si suami, Nabi menganjurkan agar menceraikannya. Namun karena sang suami sangat mencintai istrinya, beliau memerintahkan agar dijaga dengan hati yang lapang. Rasa cinta yang besar itu adalah suatu hal yang pasti sedangkan kemesuman perempuan itu belum terbukti. Oleh karena itu, keragu-raguan tidak boleh mengenyampingkan kepastian. Wallahu 'alam. (Ibnu Katsir 6/11)

Hadits ini mengandung pelajaran yang sangat berguna, yaitu betapa malang, menderita, dan sengsarnya suami yang mempunyai istri cantik, tetapi lemah agama dan pendidikan akhlak. Suami yang malang itu bagai berhadapan dengan buah simalakama, terjepit di antara dua pilihan. Cintanya terlalu besar pada perempuan itu. Hatinya akan menderita dan sengsara kalau perpisahan itu terjadi.

Jika tidak berpisah dan tetap bersama, ia harus berani menanggung risiko, hidup tidak tenang, gelisah, dan resah menghadapi istri bebas yang lemah dalam agama.

Seorang cendekawan Arab, Aksam bin Shaifi pernah menasihati kaumnya, "Wahai Bani Tamim, janganlah sekali-kali kalian tergiur dan terpesona dengan kecantikan perempuan sehingga membuatmu lupa diri dan tidak menyelidiki siapa, di mana asalnya, dan sebagainya. Pernikahan seperti itu mudah meruntuhkan kehormatan."

Abul Aswan ad-Duali berkata kepada putranya, "Wahai anakku! Aku telah berbuat baik kepadamu sejak kanak-kanak hingga dewasa, bahkan sejak engkau belum lahir...!"

"Bagaimanakah cara ayah berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir?"

Beliau menjawab, "Ayah telah memilihkan untuk kalian perempuan terbaik di antara sekian banyak perempuan. Seorang ibu yang pengasih dan pendidik yang baik untuk kalian."

Al-Ashma'iy berkata, "Tidak ada seorang yang

Tidak ada seorang yang mengangkat tinggi derajat dirinya sesudah ia beriman, selain dari pernikahan yang tidak menjerumuskannya kepada maksiat dan mendapat pasangan yang saleh serta baik akhlaknya

mengangkat tinggi derajat dirinya sesudah ia beriman, selain dari pernikahan yang tidak menjerumuskannya kepada maksiat dan mendapat pasangan yang saleh serta baik akhlaknya.”

Islam dan Nilai-Nilai Material

Meskipun Islam tidak terlalu menjunjung tinggi nilai-nilai material, Islam tidak mengabaikannya. Jiwa manusia memang mempunyai kecenderungan cinta kepada kecantikan, harta kekayaan, dan daya tarik dunia yang lainnya, seperti firman-Nya,

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْأَرْحَاطِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَبَآئِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik.” (Ali ‘Imraan: 14)

Islam tidak mengabaikan adanya syahwat. Ketika Nabi saw. didatangi oleh al-Mughirah bin Syu'bah yang memberitahukan bahwa ia telah meminang seorang perempuan,

Nabi bersabda, *"Lihatlah dulu karena hal itu dapat mengekalkan pernikahan antara kalian berdua."* (HR an-Nasa'i dan at-Tirmidzi) Hadits ini bermakna bahwa melihat calon istri itu dapat menimbulkan rasa puas dan tenteram sehingga mengabadikan rasa kasih sayang dan kerukunan, lebih dari hanya mengandalkan kecantikan dan tubuh yang indah.

Yang dilarang Islam adalah jika kecantikan, harta, dan lain-lain membuat orang tidak memerhatikan agama dan akhlak si perempuan, seperti banyak yang terjadi dalam zaman kita ini. Orang sudah mengabaikan nilai-nilai agama serta akhlak yang luhur, dan lebih memandang harta kekayaan, kedudukan, dan rupa seseorang.

Mengenai masalah itu, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa menikahi seorang perempuan karena kemuliaannya, Allah tidak akan memberikan kepadanya selain kehinaan. Barangsiapa menikahi seorang perempuan karena hartanya, Allah tidak

**Yang dilarang Islam
adalah jika kecantikan,
harta, dan lain-lain
membuat orang tidak
memerhatikan agama
dan akhlak**

akan memberikan selain kemiskinan. Barangsiapa menikahi karena kecantikannya, Allah tidak akan memberinya kecuali kerendahan. Barangsiapa menikahi perempuan tidak mengharapkan sesuatunya selain karena ingin mengekang nafsu dan memelihara farjinya atau karena ingin mengikat tali silaturahmi, Allah akan memberikan berkah kepada si suami dari istrinya, dan kepada istri dari suaminya.” **(Dari Abu Na’im dan Anas r.a.)**

Perempuan Terbaik

Rasulullah saw. telah memberikan petunjuk kepada umatnya dalam hal memilih istri yang salihah dan mempunyai akhlak yang baik. Nabi saw. bersabda,

“Sebaik-baik perempuan Quraisy ialah yang paling kasih sayang kepada anak di waktu kecilnya dan yang paling teliti mengurus suaminya.” **(al-Bukhari)**

Hadits di atas mengandung pengertian bahwa perempuan yang paling baik dan paling utama adalah perempuan yang memiliki naluriiah mencintai dan menyayangi anak-anak kecil. Ia juga sangat memerhatikan pendidikan anak-anaknya dan paling teliti dalam memerhatikan kebutuhan suaminya, setia, memelihara nama baik, menjaga harta benda, dan mampu mengatur ekonomi keluarga sehingga

terciptalah kebahagiaan hidup dan rumah tangga yang ideal.

Ciri-ciri lain dari perempuan yang berakhlak luhur dan mulia serta pantas untuk diperebutkan ialah seperti dalam sabda beliau,

Sebaik baik perempuan ialah yang apabila engkau lihat ia menggembirakanmu Apabila engkau perintah ia taati dan ia senantiasa memelihara dirinya dan hartamu di belakangmu **(ath-Thabrani dan Abdullah bin Salam)**

“Kalau engkau lihat, ia menyenangkan’ me nandakan bahwa perempuan itu berbudi luhur berpakaian bersih, berdandan dengan serasi di depan suaminya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan dirinya dalam keadaan yang paling menarik, baik dalam kecantikan, kebersihan, atau busananya.

“Apabila kau perintah, ia akan mematuhi’ me nunjukkan adanya unsur baik dan pendidikan yang terpuji. Ia senantiasa ingin memberikan kepuasan untuk suaminya

“Sebaik-baik perempuan ialah yang apabila engkau lihat, ia menggembirakanmu.

Apabila engkau perintah, ia taati, dan ia senantiasa memelihara dirinya dan hartamu di belakangmu.” (ath-Thabrani dan Abdullah bin Salam)

“Ia senantiasa memelihara dirinya dan hartamu di belakangmu” menggambarkan besarnya kekuatan agama dan ketebalan imannya terhadap Allah dan Rasul-Nya. Meski suaminya tidak ada, ia tetap memelihara kehormatan diri dan harta suaminya.

Perempuan yang memiliki sifat-sifat seperti diutarakan Nabi saw. itulah yang patut menyandang predikat sebaik-baik perempuan.

Perempuan Salihah, Permata yang Berharga

Perempuan salihah adalah harta kekayaan paling mahal dan bernilai tinggi bagi seorang Mukmin yang mendambakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ibnu Abbas r.a. berkata, “Sesudah ayat ancaman dalam surah at-Taubah ‘*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak...*’ turun maka Umar dan Tsauban pergi menghadap Rasul dan berkata, ‘Ya Nabi Allah! Para sahabat merasakan betapa beratnya ancaman di dalam ayat itu. Jawab Nabi, ‘*Maukah engkau jika aku beri tahukan kepadamu harta kekayaan yang terbaik? Harta kekayaan itu ialah perempuan salihah, yang apabila engkau lihat dapat menggembirakanmu. Apabila kau perintah dia*

patuh, dan apabila kautinggal pergi, dia memelihara amanahnya.'" **(Tafsir Ibnu Katsir 4/81)**

Dalam riwayat dari Tsauban r.a., Umar bin Khaththab bertanya, "Ya Rasulullah, kekayaan macam apa yang patut kami miliki. Jawab Nabi, "*Hendaknya tiap-tiap orang berusaha memiliki hati yang selalu bersyukur, lidah yang senantiasa berdzikir, dan memiliki istri yang membantu dan mendorong dalam masalah akhirat.*" **(HR ar-Rakhawi dll. dan hadits Abu Hurairah)**

Pilihlah karena Agamanya

Rasulullah saw. dalam hadits *syarif*-nya telah memberikan alasan-alasan yang mendorong seseorang untuk nikah. Sabda beliau,

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal. Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Rebut dan pilihlah perempuan yang beragama. Jika tidak, kedua tanganmu akan lengket ke tanah."

Nabi menyebutkan harta, keturunan, dan kecantikan sebagai salah satu daya tarik perempuan. Namun, beliau menganjurkan agar memilih perempuan yang beragama. Orang yang berhasil mendapatkan dan menikahi perempuan-perempuan yang

salihah akan menikmati kebahagiaan jiwa dan ketenangan hidup, serta kelapangan dalam mendidik generasi penerus yang bermutu. Beliau memperingatkan dengan keras kepada orang yang mengabaikan soal agama

dan hanya memerhatikan soal harta, kecantikan, dan lain-lain. Sabda beliau, *“Taribat yadaka”* ‘kedua tanganmu akan lengket dengan tanah’ artinya akan menderita kerugian di dunia dan akhirat.

Dalam hal ini al-Qadhi Nashiruddin al-Baidhawī berkata, “Orang-orang yang berbudi luhur dan beragama akan mengutamakan dan mendahulukan agama di atas segala-galanya. Begitu pula dalam memilih seorang perempuan pendamping hidup—membantunya berlomba mendapatkan ridha-Nya atau malah dapat menjerumuskannya ke arah maksiat dan dosa—. Ia akan memilih perempuan yang mempunyai pendidikan yang baik, dari keturunan yang baik, dan yang subur. Faktor-faktor itulah yang dapat menyelamatkannya di dunia dan akhirat seperti yang diperintahkan oleh Nabi.

“Dunia ini merupakan perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah perempuan salihah.” **(Muslim dan an-Nasa’i dari hadits Ibnu Umar)**

**Orang yang berhasil
mendapatkan dan
menikahi perempuan-
perempuan yang
salihah akan menikmati
kebahagiaan jiwa dan
ketenangan hidup**

Dunia fana ini merupakan kesenangan dan kesenangan yang paling utama adalah jika kita memiliki istri yang salihah. Ia dapat membahagiakan suami di dunia dan membantu menyelesaikan masalah akhirat, yang kekal dan abadi. Sungguh tepat ucapan seorang penyair,

*Kebahagiaan seseorang yang sempurna
terbagi lima hal, yaitu
dijumpainya para tetangga yang baik
anak yang patuh,
istri setia berakhlak tinggi,
dan rezeki melimpah di negeri sendiri*

Bahaya Menikah dengan non-Muslim

Islam menganjurkan pemeluknya untuk memilih perempuan salihah dalam membentuk keluarga demi keutuhan agama dan kelestarian generasi penerusnya. Menikah dengan perempuan lemah dan kurang pengetahuan agamanya akan sangat berbahaya. Perempuan cantik yang lahir dari tempat yang buruk, tiada gunanya dan akan membuat suami menderita karena kekafirannya kepada Allah dan rasul-Nya.

Rumah tangga yang paling buruk adalah rumah tangga yang anak-anaknya hidup di bawah asuhan

seorang ibu Yahudi atau Nasrani, dipelihara, dibesarkan, dan dididik dalam lingkungan yang jauh dari tata cara dan tradisi Islam!

Islam menghalalkan pernikahan dengan perempuan Ahlul Kitab berdasarkan firman Allah, “...Dan perempuan-perempuan yang menjaga

kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu....” (al-Maa’idah: 5), yaitu perempuan-perempuan yang “*muhsanaat*”, perempuan-perempuan yang suci, yang tidak pernah bertindak keji dan melampaui batas. Walaupun demikian—menurut keterangan mutawatir dari para sahabat Rasulullah saw.—mereka tidak mendapatkan izin Allah dalam ayat tersebut, kecuali dalam keadaan darurat dan berusaha menjauhi perempuan Ahlul Kitab.

Jabir r.a. berkata, “Saya ikut dalam Perang Qadisiyah bersama Sa’ad. Pada waktu itu banyak di antara kami yang menikah dengan perempuan Ahlul Kitab karena kami tidak banyak menemukan kaum Muslimah. Sesudah itu ternyata banyak pula yang menceraikan istrinya dan ada pula yang mempertahankannya.”

Rumah tangga yang paling buruk adalah rumah tangga yang anak-anaknya hidup di bawah asuhan seorang ibu Yahudi atau Nasrani, dipelihara, dibesarkan, dan dididik dalam lingkungan yang jauh dari tata cara dan tradisi Islam!

Ketika Umar bin Khatthab r.a. mendengar banyaknya orang Islam yang menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, beliau menulis surat kepada Hudzaifah, Wali al-Madain, "Saya dengar kau telah menikah dengan perempuan Ahlul Kitab. Saya perintahkan kepadamu agar kau menceraikannya!"

Hudzaifah r.a. menjawab, "Saya tidak akan menceraikan istri saya sebelum mendapat keterangan mengenai hal itu, halal atau haramkah pernikahan itu, serta apa maksud dan tujuanmu dengan surat yang berisi perintah itu?"

Jawab Umar, "Tidak Pernikahan itu halal. Akan tetapi, mereka itu memiliki daya pikat yang akan membuatmu terpesona dan lupa diri, serta membuatmu melupakan dan menjauhi perempuan Muslimah!"

Hudzaifah puas dengan jawaban Umar. "Kalau begitu, baiklah. Ia akan kuceraikan." Kemudian ia pun menceraikan istrinya.

Dalam riwayat lain, Hudzaifah r.a. bertanya kepada Umar bin Khatthab r.a., "Apakah Amirul Mu'minin menganggap pernikahan itu haram hukumnya sehingga saya harus menceraikan istri saya?"

Jawab Umar, "Saya tidak menganggap pernikahan itu haram. Saya hanya khawatir kalian terperangkap oleh perempuan-perempuan yang buruk akhlaknya." **(Tafsir al-Qurthubi 3/68, Ibnu Katsir 1/376)**

Kesimpulannya adalah makruh menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya tidak dijumpainya perempuan Muslimah karena lama tinggal di negeri asing. Pernikahan itu dilakukan setelah menyelidiki kesucian dan kebersihan mereka, berakhlak luhur, dan dari keturunan yang baik.

Makruh menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya tidak dijumpainya perempuan Muslimah karena lama tinggal di negeri asing.

Umar al-Faruq r.a., seorang sahabat Rasulullah yang terkenal konsekuen dalam menjalankan perintah Allah merasa tidak senang bila kaum Muslimin menikah dengan perempuan Ahlul Kitab di masa Islam jaya, di saat Islam menguasai segenap pemerintahan di dunia. Ketidaksenangan itu seharusnya lebih ditingkatkan dewasa ini karena kaum Muslim saat ini hidup dalam pertarungan sengit dengan kekuatan penjajah dan kaum Zionis, yang memiliki kekuatan dan perlengkapan yang banyak dan jauh lebih unggul. Pernikahan beda agama itu hanya akan menimbulkan efek negatif.

Orang yang terhanyut oleh sistem ideologi Barat dan silau dengan gemerlapnya sistem yang disodorkan oleh Zionis, Komunis, dan Kapitalis akan berpaling kepada perempuan-perempuan Barat

untuk membentuk kehidupan yang baru. Pernikahan seperti itu hanya akan melahirkan sebuah keluarga yang jauh dari ajaran Islam dan pendidikan Islam. Si ibu suka dengan minuman keras, memakan daging babi, pergi ke gereja, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan non-Islam! Anak-anak itu pun tumbuh dan berkembang sesuai dengan pendidikan dan lingkungan hidup yang diterimanya, sejalan dengan ibu yang mengasuh dan mendidiknya. Ia tidak mengenal Islam selain kulitnya saja.

Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dewasa ini, pernikahan seperti itu sangat membahayakan eksistensi Islam. Anak-anak akan hanyut oleh arus kehidupan Barat dan mudah diperalat untuk dijadikan mata-mata musuh, atau menjadi korban sistem yang menyesatkan.

Waktu terus berganti dan beberapa musim telah berlalu. Usia kedua orang tua telah meningkat tua, kecantikan dan daya pikat telah punah, kobaran api cinta yang mengikat keduanya pun sudah mulai padam. Saat itulah keduanya sadar bahwa nilai-nilai spirituellah yang merupakan pilihan terbaik dan abadi. Hidup di bawah asuhan dan santunan Ilahi yang penuh kedamaian dan diikat erat oleh keimanan merupakan ikatan paling kokoh dalam pembinaan keluarga. Semakin lama hati keduanya semakin gelap dan kosong, penuh penderitaan dan kesengsaraan.

Haram Menikah dengan Perempuan yang Memerangi Islam

Pernikahan antara seorang lelaki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab dari negara yang memerangi Islam haram hukumnya dan lebih besar bahayanya jika pembinaan dan pendidikan dalam keluarga diserahkan kepada mereka. Seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Abbas r.a. tentang hal itu dan jawab beliau, “Tidak halal”, lalu beliau membacakan firman Allah,

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (at-Taubah: 29)
(Tafsir al-Qurthubi 3/69)

Hal ini berarti bahwa perempuan Ahlul Kitab di Darul Harbi itu—yang tidak tunduk kepada keaulatan Islam—akan menjadi bahaya besar karena ia bisa memaksa suaminya untuk mengikuti akhlaknya, memaksa anak-anaknya menganut agamanya sementara sang suami, karena posisinya yang lemah,

tidak berdaya mencegah kemauan dan kehendak istrinya.

Meskipun hukum pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Yahudi atau Nasrani yang tidak memerangi Islam diperbolehkan, lebih baik di tinggalkan dan jangan dilakukan, sebelum mereka dibawa ke Darul

Islam dan sebelum mereka memeluk Islam. Hal itu disebabkan oleh kondisi kaum Muslimin dewasa ini yang masih dalam pergolakan dan penjajahan kaum Zionis.

Hukum makruh ini hampir mencapai batas haram. Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan dari mencari keuntungan, apalagi kalau kerusakan itu lebih besar dari keuntungan, atau malah tidak mendapat keuntungan.

Kalau dengan pernikahan itu diharapkan perempuan tersebut akan masuk Islam atau akan terjadi fitnah dan maksiat atas dirinya atau karena tidak ada perempuan Islam untuk dinikahi ia diperbolehkan menikahi perempuan non Islam. **(al-Fiqih menurut madzhab yang empat oleh Abdurrahman al-Jazairi 4/76 dan 77)**

Kalau dengan pernikahan itu diharapkan perempuan tersebut akan masuk Islam, atau akan terjadi fitnah dan maksiat atas dirinya, atau karena tidak ada perempuan Islam untuk dinikahi, ia diperbolehkan menikahi perempuan non-Islam.

Haram Menikah dengan Perempuan Musyrik

Hukum pernikahan dengan perempuan Ahlul Kitab di Darul Harbi adalah makruh yang hampir mendekati haram karena bahayanya terhadap keutuhan keluarga dan kerusakan yang ditimbulkan tampak jelas dan nyata. Pernikahan de

ngan perempuan musyrik—seperti perempuan Majusi yang menyembah api atau perempuan Budha yang menyembah patung—hukumnya haram di dalam Islam. Begitu pula Islam mengharamkan pernikahan dengan perempuan ateis yang memungkiri adanya Allah.

Keimanan kepada Allah merupakan telaga keutamaan dan sumber segala kebajikan. Menyekutukan atau kafir kepada-Nya merupakan pangkal maksiat dan kejahatan. Karena itu Allah melarang hamba-Nya menikah dengan perempuan musyrik.

Keimanan kepada Allah merupakan telaga keutamaan dan sumber segala kebajikan. Menyekutukan atau kafir kepada-Nya merupakan pangkal maksiat dan kejahatan.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ... ٢

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu...."
(al-Baqarah: 221)

Menurut Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat di atas, Allah mengecualikan daripadanya perempuan Ahlul Kitab. **(Tafsir Ibnu Katsir 1/375)**

Ayat itu turun berkenaan dengan masalah Abdullah bin Ruwahah. Ia memiliki seorang hamba sahaya hitam. Karena marah, ia menamparnya. Kemudian ia menyesal dan datang menghadapi Nabi dan mengadukan masalahnya. Nabi saw. bertanya, "Bagaimana keadaan perempuan itu, ya Abdullah?" Jawab Abdullah, "Ia menunaikan puasa, shalat, berwudhu dengan baik, dan mengucapkan dua kalimat syahadat." Jawab Nabi, "Kalau begitu ia seorang Mukminah!" Kata Abdullah, "Saya telah membebaskan dan menikahnya."

Ia melangsungkan niatnya itu dan tidak mengindahkan perkataan orang yang mengejeknya, "Cis, sungguh hina sekali! Ia menikah dengan budaknya!" Pada waktu itu orang mengutamakan dan lebih merasa mulia jika menikah dengan orang musyrik yang cantik dan kaya karena mengejar prestise sosialnya. Kemudian turunlah ayat tersebut. **(Tafsir Ibnu Katsir 1/377)**

Allah SWT menjelaskan mengapa Dia mengharamkan hamba-Nya menikah dengan perempuan musyrik pada akhir ayat itu. Firman-Nya, *“Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.”* Perempuan musyrik itu dididik dalam kekafiran dan dibesarkan dalam lingkungan hidup bergelimang kehinaan sebab tidak ada keimanan yang dapat mengekang hati dan perangnya. Berbekal demikian, mereka dapat dengan mudah memengaruhi suami dan anak-anaknya. Para suami itu pun mengikuti kehendak dan kemauan si istri demi kerukunan keluarga dan demi toleransi. Walaupun untuk itu ia harus melakukan hal yang bertentangan dengan Islam. Hal-hal seperti itulah yang akan menggiring mereka ke api neraka. Allah SWT tidak ridha melihat hamba-Nya bergelimang dalam kekafiran. Karena itulah, Dia memerintahkan hamba-Nya memilih calon istri yang Mukminah, yang mampu membangun mahligai rumah tangga dan keluarga di atas landasan ketakwaan, dihiasi dengan akhlak mulia, serta seperangkat tradisi agung. Keluarga seperti inilah yang akan memberi manfaat.

Membentuk keluarga merupakan unsur separuh dari iman. Memperbanyak keturunan yang saleh, cerdas, dan berakhlak mulia adalah upaya untuk melestarikan ajaran dan jalan *taqarrub* kepada-Nya. Hal-hal seperti ini dapat menggugurkan dosa dan mengangkat derajat seseorang dalam meraih keridhaan-Nya.

Mengutamakan Orang Jauh dalam Pernikahan

Demi terciptanya pembinaan keluarga Muslim yang kukuh di atas landasan yang kuat dan men dalam di samping mengutarakan faktor faktor dasar yang menimbulkan gairah agar orang mau me nikah—Islam juga membahas hal-hal lain yang besar pengaruhnya dalam lingkungan keluarga masyarakat Islam, bahkan juga seluruh umat.

Yang terpenting dari mengutamakan orang jauh dari keluarga dekat dalam pernikahan ialah jika kebaikan agama dan keunggulan unsur-unsurnya sama. Dalam banyak hal, pernikahan dengan orang yang bukan kerabat dapat memberikan be

berapa keuntungan yang tidak bisa diperoleh jika menikah dengan keluarga dekat. Keuntungan itu di antaranya adalah kenal-mengenal antarkeluarga, hubungan kemasyarakatan yang semakin erat, bahkan jalinan persahabatan antarsuku dan bangsa.

Pernikahan antarkeluarga jauh juga dapat me nambah kemesraan sehingga lebih terjamin ke

Yang umum dikenal di kalangan bangsa Arab adalah bahwa pernikahan yang terus-menerus di kalangan keluarga bisa melemahkan tubuh dan memadamkan otak.

langgengan hubungannya, kebahagiaan keluarga, kekuatan keturunan, dan kecerdasan anak-anaknya. Yang umum dikenal di kalangan bangsa Arab adalah bahwa pernikahan yang terus-menerus di kalangan keluarga bisa melemahkan tubuh dan memadamkan otak. Perempuan dari keluarga jauh bahkan bisa melahirkan anak-anak yang cerdas serta sehat akal dan tubuhnya. Berlandaskan hal itu, orang Arab sering menganjurkan, *"Ightaribuu wa laa tadhwu"* 'Menikahlah dengan orang yang jauh nasabnya denganmu agar anak-anakmu tidak kurus dan lemah'. Berkenaan dengan itu seorang penyair Arab berkata,

*Aku melewati anak pamanku
padahal aku sayang kepadanya.
Aku takut keturunan lemah-lemah.*

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

"Jangan kau menikah dengan keluarga dekat karena anak-anaknya akan lahir lemah."

Umar bin al-Khattab r.a. juga pernah menganjurkan,

"Kawinlah dengan perempuan jauh supaya tidak lemah!"

Fenomena ini—yang menggambarkan bahwa pernikahan dengan keluarga dekat akan menghasilkan keturunan yang lemah—merupakan kodrat dan

sunnah Ilahi yang mendorong agar orang memilih istri di luar keluarganya. Hal ini bertujuan untuk memperluas daerah hubungan antara perorangan dan jamaah, menambah ikatan persaudaraan antara satu suku dengan suku lain dan satu bangsa dengan bangsa lain, serta untuk mewujudkan iradat Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ... ﴿١٣﴾

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal....” (al-Hujuraat: 13)

Ayat tersebut menjelaskan tujuan utama pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yaitu agar mereka saling mengenal antarsuku dan bangsa untuk menghancurkan tembok pemisah antara mereka, baik yang berupa daerah, bahasa, maupun warna kulit! Tidak ada kelebihan pada bangsa Arab atas bangsa *Ajam* (non-Arab) atau pada kulit putih atas kulit hitam, kecuali karena takwanya. Inilah suatu ucapan bersejarah yang didengungkan dalam Haji Wada’ oleh pengemban risalah Islam, Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam.

Mengutamakan Perempuan yang Pengasih dan Subur

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memilih perempuan yang pengasih dan yang subur dalam rangka pembentukan keluarga. Perempuan yang pengasih adalah perempuan yang menyambut kedatangan suami dengan senyum dan melimpahnya kasih sayang, serta berusaha menaati dan memuaskan hatinya. Perempuan yang subur adalah yang ber tubuh sehat dan kuat,

serta siap untuk mengandung dan melahirkan anak anaknya, yang memiliki bekal jasmani dan ruhani untuk menyandang misi seorang ibu yang baik. Seorang perempuan yang penuh kasih terhadap suami dan anak anaknya akan menciptakan keluarga yang damai dan tenteram. Hal itu akan membentuk kepribadian yang kokoh pada sang anak dan dapat diharapkan watak si ibu akan menurun dan ditiru oleh putrinya.

Tujuan dari pernikahan adalah menghasilkan keturunan yang banyak dan bermutu sehingga dapat memperkuat umat dan menggetarkan musuh. Hal yang lebih penting selain hal tersebut adalah terpenuhinya kebahagiaan dan stabilitas keluarga dengan hadirnya anak-anak.

Tujuan dari pernikahan adalah menghasilkan keturunan yang banyak dan bermutu sehingga dapat memperkuat umat dan menggetarkan musuh. Hal yang lebih penting selain hal tersebut adalah terpenuhinya kebahagiaan dan stabilitas keluarga dengan hadirnya anak-anak. Kehadiran anak akan menambah erat ikatan pernikahan antara kedua insan itu dan akan menambah rasa kasih sayang di antara mereka. Tujuan besar dan mulia dari suami istri yang mengharapkan keridhaan Allah adalah membina dan mendidik putra putri buah hati mereka agar menjadi anak-anak saleh, cerdas, dan berguna bagi Islam.

Rasul yang mulia, kekasih Allah Muhammad saw. selalu menganjurkan,

“Menikahlah dengan perempuan yang pengasih dan subur karena aku bangga dengan bilangan kalian dari umat-umat yang lain.” **(HR Abu Dawud, an-Nasa’i, dan al-Hakim)**

Juga sabdanya,

“Janganlah kalian menikah dengan perempuan tua atau mandul karena aku bangga dengan bilangan kalian dari umat-umat yang lain.” **(at-Thabrani dan al-Hakim)**

Di sini terdapat larangan tegas menikah dengan perempuan mandul karena tidak sesuai dengan tujuan pembinaan keluarga dan dianjurkan untuk memilih yang subur dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan. Jika keadaan memaksa, ia boleh memilih

perempuan tua untuk mengasuh anak-anak sesudah ibu mereka meninggal dunia, seperti yang dilakukan Jabir bin Abdullah r.a. ketika ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan tujuh anak perempuan. Lalu, ia menikahi seorang perempuan setengah baya dengan harapan dapat mengasuh adik-adiknya.

Mengutamakan Gadis dalam Pembinaan Keluarga

Untuk pembentukan suatu keluarga, Islam mengutamakan gadis daripada janda. Terutama kalau si suami belum pernah menikah dan

tidak mempunyai anak-anak kecil yang membutuhkan pengasuhan dan pendidikan. Jika ia seorang duda yang mempunyai anak kecil, lebih baik menikah dengan seorang janda yang sudah berpengalaman mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Islam menganjurkan agar para pemuda menikah dengan gadis karena hal itu lebih sesuai dan serasi dengan fitrahnya untuk melindungi keluarga dari kekeruhan dan keretakan. Seorang gadis memiliki watak bisa akrab dengan teman hidup pertamanya.

Seorang gadis memiliki watak bisa akrab dengan teman hidup pertamanya.

Akan tetapi, seorang janda sering membandingkan suami yang kedua dengan suami yang pertama. Kadang ia tidak puas dalam beberapa hal yang mendorongnya untuk membangkang, acuh tak acuh, dan dingin terhadap suaminya. Di segi lain, sang suami mempunyai perasaan yang sangat peka dan cepat memberikan ultimatum kepada istrinya. Ia sudah berusaha untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap istrinya, tetapi tidak mendapat tanggapan dan ucapan terima kasih dan selalu dinilai kurang memuaskan. Semakin lama, lenyaplah kasih sayang serta perhatiannya dan hambarlah kehidupan suami istri yang malang itu.

Berdasarkan inilah Sayyidatina Aisyah r.a. pernah bertanya kepada Rasulullah saw. dengan analogi yang mantap.

“Ya Rasulullah! Bagaimanakah pendapat Baginda kalau pada suatu hari Baginda turun ke suatu lembah. Di sana terdapat sebuah pohon yang buahnya sudah dimakan orang dan di sebelah sana ada sebuah pohon yang buahnya belum dimakan orang. Lalu di bawah pohon yang mana Baginda akan membawa unta Baginda untuk bersenang-senang?”

Jawab Rasulullah saw., *“Sudah tentu di bawah pohon yang belum dimakan orang!”* **(HR al-Bukhari dari Aisyah)**

Maksud pertanyaan dari Aisyah r.a., yang terkenal paling pencemburu itu, sebenarnya adalah untuk

mengingatkan Nabi saw. atas kelebihanannya dari istri-istri yang lain. Dialah satu-satunya istri Nabi yang masih gadis. Meski begitu, riwayat ini mengandung pelajaran yang berguna.

Dalam mengungkapkan keutamaan gadis daripada janda, Nabi bersabda, *"Hendaknya kalian menikah dengan gadis karena ia lebih lembut mulutnya, lebih lengkap rahimnya, tidak berpikir untuk berbuat serong, dan lebih menerima keadaan."* **(HR Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Uwaimir bin Saidah)**

'Udzubatal afwah' lebih dari arti lahirnya, yang berarti juga lembut budi bahasanya, manis tegur sapaanya, dan penuh rasa malu.

'Antaqa rahiman' dimaksudkan kandungannya subur dan memiliki kesiapan cukup.

'Aqalla khabban' berarti seorang gadis masih dangkal pikiran jahat dan tipu dayanya, mereka polos dan lugu.

'Ardhana bil yasir' adalah menerima apa adanya, baik lahir maupun batin. Ia sangat malu untuk meminta-minta karena ia belum pernah menikah sebelumnya dan usia yang muda membuatnya tidak rakus.

Pembinaan sebuah keluarga sangat penting dan harus diperhatikan. Rasul bersabda ketika Jabir memberitahukan bahwa ia telah menikah dengan seorang janda setengah baya, *"Jika engkau menikah*

dengan seorang gadis, kau bisa bergurau dengannya dan ia dapat bergurau denganmu.”

Atau dalam riwayat yang lain,

“Kenapa engkau tidak memilih seorang gadis dengan air liurnya?”

Dari kedua hadits *syarif* ini jelaslah bahwa pernikahan dengan seorang gadis lebih utama dari janda karena dapat membuat hubungan lebih erat, hati bersatu, bisa bercanda, dan bersenang-senang. Beliau saw. pun menerangkan kepada para sahabat tentang kenikmatan yang tidak akan dijumpai pada janda. Bersenang-senang dengan istri yang masih gadis mempunyai kesan dan kenikmatan tersendiri.

Jabir bin Abdullah r.a. pun memberikan alasan mengapa ia memilih seorang janda.

“Ya Rasulullah! Ayahku, Abdullah, meninggal dunia dan meninggalkan tujuh orang anak-anak yang masih kecil dan perlu perawatan. Karena itulah, aku terpaksa menikah dengan seorang perempuan yang bisa mengasuh mereka.” (HR al-Khamsah dari Jabir r.a.)

Nabi saw. kemudian menerima alasan Jabir karena pernikahan itu dilakukan demi kemaslahatan keluarga. Lalu beliau mendoakannya.

Adakalanya seorang janda lebih pantas dinikahi dalam hal-hal tertentu, seperti keadaan Jabir. Adakalanya juga seorang janda lebih tepat bagi seorang pemuda. Kita lihat kisah pemuda Muhammad saw.

dengan istri pertama beliau, Khadijah binti Khuwailid r.a., yang berbeda usia lima belas tahun. Namun ternyata, perempuan itu merupakan istri idaman. Khadijah r.a. adalah contoh dari istri setia yang banyak memberikan pertolongan dan pengorbanan dalam mendampingi suami yang mengemban risalah Ilahi. Beliau berikan semua harta kekayaannya untuk Islam, banyak memberikan dorongan, ketenangan, dan kebahagiaan kepada kekasih Allah, Muhammad saw.. Selama beliau hidup, Nabi tidak pernah menikah lagi dan selama hidupnya Rasulullah selalu mengingat-ingat keutamaan dan kesetiaan istri yang mulia itu.

Pilar Ketakwaan Paling Utama

Tiap-tiap bangunan mempunyai pilar-pilar dan pilar keluarga Muslim adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan itu semua kekurangan dapat dilengkapi dan tanpa itu semua tidak akan ada arti. Ketakwaan adalah patri pemadu hati, pembina watak, dan pembersih jiwa. Ia kompas penunjuk hak dan pengikat kewajiban dan ia pulalah pemudah semua kesulitan dan penangkal segala kejahatan. Ia pemacu segala kebajikan dan pemersatu segala perbedaan.

Karena itulah, Nabi saw. selalu mengulang-ulang sabdanya ‘*Berlomba lombalah kamu untuk merebut perempuan yang salihah!*’”

Seorang istri yang takwa akan menyadari hak dan kewajibannya terhadap suami anak-anak dirinya, dan

Allah. Ia akan menyenangkan hati suami, berdandan mempercantik diri untuk suami taat, setia kecuali dalam kemaksiatan. Ia akan menjaga diri dan amanah suaminya dengan hati ikhlas tanpa paksaan seperti sabda Rasul saw.,

Perempuan terbaik itu ialah yang apabila kamu lihat ia menyenangkan apabila diperintah ia patuh. Tidak berbuat yang bertentangan baik pada din maupun harta suami dengan sesuatu yang tidak menyenangkannya. (Ahmad, an-Nasa’i dan al-Hakim dari Abu Hurairah)

Dalam riwayat lain ‘Perempuan terbaik ialah yang menggembirakanmu apabila engkau melihat, mematuhiimu bila engkau perintah dan memelihara dirinya dan hartamu bila engkau pergi.” (ath-Thabrani dalam Ausath)

Ketakwaan adalah patri pemadu hati, pembina watak, dan pembersih jiwa. Ia kompas penunjuk hak dan pengikat kewajiban dan ia pulalah pemudah semua kesulitan dan penangkal segala kejahatan.

Pengaruh Perempuan Salihah dalam Memuliakan Islam

Banyak sekali perempuan salihah yang telah menghias sejarah dengan tinta emas. Nama mereka terukir indah, harum semerbak sampai akhir zaman. Sayyidatina Khadijah, istri pertama Nabi saw., telah membantu dan menghibur beliau dari duka dan derita, dengan kata-kata lembut yang menimbulkan semangat untuk tetap bertahan dan berjuang menegakkan Kalimah Allah. Perempuan yang mulia itu telah memberikan segalanya demi Islam, demi mendambakan ridha-Nya.

Nabi selalu memuji-muji istri tercintanya itu dengan hati yang bangga, yang menunjukkan betapa besarnya pengorbanan dan jasa Khadijah. Beliau selalu mengulang-ulang kata-katanya yang membuat Siti Aisyah r.a. cemburu dan marah, lalu Nabi menjawab,

"la beriman kepadaku ketika semua orang kafir. la memercayaiku ketika semua orang mendustakanku. la mendukung perjuanganku dengan hartanya ketika semua orang menjauhi diriku. Allah memberikan aku anak-anak darinya, bukan dari istri-istri yang lain."
(Al-Ishabah fi Tamyizi Shahabah oleh Ibnu Hajar 4/283)

Pendidikan Islam yang mulia mempunyai dampak positif dalam jiwa kaum Muslimah. Hati sanubarinya dipadati dengan keimanan dan keamanan, pergi seiring sejalan dengan kaum

Pendidikan Islam yang mulia mempunyai dampak positif dalam jiwa kaum Muslimah. Hati sanubarinya dipadati dengan keimanan dan keamanan.

laki-laki dalam memperjuangkan agama-Nya. Dalam keadaan darurat dan terdesak, mereka dapat terjun dalam perang memanggul senjata atau mengobati dan memberi makan pejuang yang luka dan sakit. Ia senantiasa mengembuskan semangat jihad pada para mujahidin agar tabah dan berjuang terus di jalan Allah sampai Islam ini berdiri tegak.

Islam mewajibkan kaum perempuannya menutup aurat dan menempatkan mereka di tempat yang layak sebagai istri, ibu, dan perempuan. Mereka dibebaskan dari kewajiban berjihad dengan pedang di jalan Allah, diganti dengan jihad lain tanpa darah dan air mata. Aisyah bertanya kepada Rasulullah,

“Ya Rasulullah! Amal yang paling utama dalam Islam ialah berjihad, perang di jalan Allah. Lalu apakah kami harus berjihad?” Jawab Nabi, *“Jihad yang paling utama untuk kalian ialah haji yang mabrur.”* (**Shahih Bukhari**) Dalam riwayat lain, *“Ya. Jihad tanpa perang dan darah. Haji dan umrah.”*

Sejak itulah kaum perempuan lebih menekuni pendidikan dan pengajaran untuk anak-anaknya. Menanamkan keberanian dan kepahlawanan, serta mengobarkan semangat pengorbanan dan keperkasaan. Lahirlah singa-singa di medan laga dari perempuan-perempuan itu, yang berjuang tanpa pamrih menyebarkan agama Allah ke seluruh dunia sehingga berkibarlah panji-panji Islam dengan kokoh.

Kisah-Kisah Inspiratif

1. Sejarah para Sahabat dengan Tawanan

Pernikahan dengan perempuan musyrik dan menggauli hamba sahaya yang musyrik haram hukumnya, selama ia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata al-Auzi, "Saya bertanya kepada az-Zahri tentang seorang lelaki yang membeli seorang hamba sahaya yang musyrik, apa boleh digauli? Jawabnya, "Ya, kalau ia bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah." (*al-Jamili Ahkamil Qur'an, oleh al-Qurthubi 3/71*)

Menurut Hasan al-Bashri ketika kaum Muslimin berhasil menawan perempuan kaum musyrik, "Kami hadapkan mereka ke Kiblat, lalu kami perintahkan mereka mengucapkan salam, lalu mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah, Muhammadur Rasulullah' kemudian kami perintahkan mereka mandi. Kalau pemiliknya

ingin menggauli, terlebih dahulu diteliti apakah ia tidak sedang hamil, atau sampai ia suci dari haidh.”
(al-Jamili Ahkamil Qur'an, oleh al-Qurthubi 3/71)

Walhasil, keluarga Muslim yang menjadi dambaan Islam tidak dapat dibina dengan perempuan bukan Mukminah—yang tidak dibesarkan dalam pangkuan Islam, yang tidak membudidayakan akhlak Islam yang agung—sebagai keputusan hukum, *“Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.”*

Rasulullah saw. lebih memperkuat arti itu bahwa pernikahan dengan hamba sahaya merupakan upaya *taqarrub* yang efektif. Kemudian memerdekakannya adalah dua pahala bagi laki-laki. **(Shahih al-Bukhari)**

Dari hadits *syarif* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang perempuan yang terpelajar dan terdidik, meskipun ia hamba sahaya, lebih memiliki banyak keberkahan. Ia akan memerhatikan suaminya dan akan membantunya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam hal ini, Nabi saw. tidak hanya menganjurkan, tetapi beliau juga memberikan contoh. Ketika Sayyidatina Shafiyah binti Hayi r.a. jatuh sebagai tawanan perang dan termasuk bagian beliau seusai Perang Khaibar pada tahun ketujuh Hijriyah, kemudian ia menyatakan keislamannya, Nabi lalu memerdekakannya dan menyatakan

kemerdekaan tersebut sebagai maskawinnya. Beliau pun menyelenggarakan pesta pernikahannya dan memberi giliran seperti istri-istri beliau yang lain.

2. Keimanan Ibu Pahlawan Rasulullah

Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah saw. menjadi korban di dalam Perang Uhud. Perut beliau dirobek-robek oleh kaum Musyrikin dan hatinya dikunyah-kunyah oleh Hindun istri Abu Sufyan. Shafiyah binti Abdul Muththalib, bibi Rasulullah, saudara Hamzah, terpaku melihat pemandangan mengerikan dan menjijikkan itu.

Air matanya mengalir karena sedih dan marah. Namun, ia tidak gentar. Lalu, dengan terbata ia mengucapkan, *"Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji'un"* dan shalat untuk saudara yang dicintainya itu. Dipeluknya putranya sambil berkata, "Hai anakku, Zubair bin al-Awwam! Sampaikan kepada Rasulullah. Apa yang menimpa kami dalam perjuangan fi sabilillah akan kami terima dengan tabah dan sabar *in sya Allah*."

Ketika Rasulullah dan para sahabat sibuk menghadapi pasukan al-Azhab dalam Perang Khandaq, seorang Yahudi menyusup ke dalam benteng tempat istri-istri Nabi dan beberapa perempuan Muslimah ditempatkan. Dengan gagah berani, Sayyidatina Shafiyah r.a. keluar dan menghantam kepala si Yahudi dengan gada. Tewaslah si Yahudi itu (***Al-Ishabah fi Tamyizi Shahabah* oleh Ibnu Hajar 4/349**)

Dalam pelukan dan asuhan ibu Mukminah inilah az-Zubair bin al-Awwam dibesarkan. Maka, ia pun mewarisi jiwa yang agung itu dari ibunya sehingga ia digelar “Pahlawan Rasulullah”. Karena kepahlawanan dan ke-

beraniannya itu, ia dipersamakan oleh Umar bin Khaththab dengan seribu orang pasukan. Ketika Amirul Mukminin akan mengirimkan bantuan untuk pasukan Islam di Mesir, beliau menulis surat kepada komandannya, Amru bin Ash,

“Lain dari itu, saya telah mengirimkan empat orang yang tiap orang sama dengan seribu orang pasukan, ialah: az-Zubair bin al-Awwam, al-Miqdad bin Amru, Ubbadah bin ash-Shamit, dan Maslamah bin Makhlad. Ketahuilah bahwa pasukanmu kini berjumlah dua belas ribu orang dan jumlah besar itu tidak akan terkalahkan karena kurang bilangannya. Kalau suratku ini kauterima, berpidatolah kau di hadapan pasukanmu. Perintahkan agar mereka memerangi musuh, sabar menghadapi ujian dengan tekad bulat, dan tempatkan keempat orang itu sebagai pimpinan pasukanmu. Perintahkan kepada mereka agar mengadakan serangan serempak dan

Dalam pelukan dan asuhan ibu Mukminah inilah az-Zubair bin al-Awwam dibesarkan. Maka, ia pun mewarisi jiwa yang agung itu dari ibunya sehingga ia digelar “Pahlawan Rasulullah”.

mendadak ke benteng lawan. Setelah itu perintahkan agar mereka menangis dan mengemis kepada Allah SWT, memohon kepada-Nya agar diberi kemenangan melawan musuh-musuh mereka.” (Al-Ishabah fi Tamyizi Shahabah oleh Ibnu Hajar 4/349)

Gelar yang diberikan Umar itu tidak meleset. Sejarah mencatat bahwa az-Zubair bukan hanya sama dengan seribu orang, bahkan ia sama dengan seluruh umat. Beliau berhasil menyusup ke benteng musuh yang menghadang kemajuan pasukan Islam dan menaiki pagar tembok yang tinggi, lalu melemparkan dirinya ke tengah-tengah pasukan musuh dengan pekik keimanan, “Allahu Akbar!”. Kemudian, ia dengan secepat kilat membuka pintu benteng itu lebar-lebar. Kaum Muslimin pun menerjang masuk bagai singa yang lepas dari kandangnya, sebelum pihak lawan sadar dari keterkejutan.

3. Ketabahan Ummu Sulaim

Ummu Sulaim adalah istri Abu Thalhah al-Anshari r.a.. Ia merawat putranya, Abu Umair yang masih muda belia. Ia merupakan anak kesayangan suaminya. Takdir Allah sampai kepada mereka. Putra tercinta itu dipanggil menghadap-Nya. Dengan sabar dan ketabahan yang patut dicontoh, Ummu Sulaim memandikan dan mengafani anak itu lalu diletakan di salah satu tempat di rumahnya. Ia cepat-cepat berhias diri untuk menyambut kedatangan suaminya.

Ketika suaminya datang dan menanyakan keadaan putra mereka, Ummu Sulaim menjawab,

“Keadaannya sudah baik. Aku harap ia dapat beristirahat dengan tenang.”

Abu Thalhah menyangka tenangnya anak itu karena sakitnya yang sudah membaik dan ia tidak bertanya lagi. Hal itulah yang diharapkan oleh sang istri yang Mukminah itu agar suami tercintanya tidak kaget dan sedih. Apalagi ia baru pulang dari perjalanan yang jauh.

Perempuan itu menyiapkan makan malam mereka dan mempercantik dirinya sehingga malam itu mereka sempat melakukan kebersamaan dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Ketika suaminya bersiap hendak shalat Shubuh dengan Rasulullah saw., Ummu Sulaim bertanya, “Ya Aba Thalhah! Kalau ada orang memberikan pinjaman kepada seseorang, kemudian orang itu datang meminta kembali barang yang dipinjamkannya. Apakah orang yang dipinjamkan tadi berhak menolak mengembalikan pinjaman itu?”

“Tidak.”

Lalu dengan tenang, lembut, dan perlahan-lahan ia berkata, “Suamiku tercinta. Allah sudah datang mengambil pinjaman-Nya dari kita maka hendaklah kita bersabar dengan kepergian buah hati kita itu.”

Selesai menunaikan shalat Shubuh, Abu Thalhah menceritakan apa yang telah terjadi tadi malam kepada Nabi saw.. Mendengar itu, beliau pun berdoa,

“Semoga Allah SWT memberkahi apa yang kalian berdua lakukan tadi malam!”

Doa Rasulullah terkabul. Karena kesabaran Ummu Sulaim yang Mukminah menerima takdir Allah SWT dan menyambut suaminya dengan penuh kasih dan keimanan, Allah menggantinya dengan seorang putra: Abdullah bin Abi Thalbah. Beliau dianugerahi tujuh orang putra, ahli Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan.

4. Ibu yang Mulia, Pemberi Semangat agar Putranya Mati Syahid

Al-Khansa r.a. adalah contoh seorang ibu Mukminah yang hidup dalam zaman jahiliyyah, tiada keimanan yang bisa meringankan duka deritanya, tiada yang mampu mencegahnya dari keputusan dan kesengsaraan. Kemu-

dia didik anak-anaknya agar bersemangat dan senang berjuang di jalan-Nya. Dengan hati tabah dan lapang dada, ia menerima berita gugurnya si buah hati satu per satu.

dian, Islam datang dan ia langsung menyambut dan merangkulnya dengan erat dan penuh keimanan. Kecintaannya pada Rasulullah tiada bandingannya. Semua putranya dilepaskan ke medan jihad. Ia didik anak-anaknya agar bersemangat dan senang berjuang di jalan-Nya. Dengan hati tabah dan lapang dada,

ia menerima berita gugurnya si buah hati satu per satu. Ia ikhlas menerima takdir dan ketentuan Allah dengan kepasrahan dan penuh keimanan.

Pada zaman jahiliyyah, ketika saudaranya—Shakhrun Nada—meninggal dunia ia tidak henti-hentinya menangis, membuat orang yang pernah mendengarkan syair-syairnya ikut bersedih pula.

Oh, wahai Shakhr! Aku tidak akan melupakan kau hingga aku pergi meninggalkan nyawa dan masuk ke liang lahad. Terbitnya matahari mengingatkan daku pada Shakhr dan aku menangisinya setiap matahari terbenam. Kalau tidak karena banyaknya orang menangis di sekitarku terhadap saudara mereka, pastilah aku telah membunuh diriku.

Sesudah ia memeluk Islam, dengan tegar ia berdiri dan menyaksikan keempat putranya yang akan pergi ke medan Perang al-Qadisiyah di Irak untuk berjihad fi sabilillah. Perempuan Mukminah itu menganjurkan kepada anak-anaknya agar mereka berani berkorban demi mempertahankan aqidah dan bersabar menghadapi lawan serta jangan mundur dan menyerah. Dipeluk dan diciumnya satu per satu dan berpesan,

“Wahai anak-anak buah hatiku! Ingatlah, kalian masuk Islam tanpa paksaan dan pergi hijrah dengan sukarela. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia.

Kalian semua adalah putra dari seorang laki-laki dan juga putra dari seorang ibu. Asal-usul kalian tidak buruk dan anak saudara kalian tidak bernoda. Ketahuilah, perumahan yang abadi itu lebih baik dari perumahan yang fana. Sabarlah, tabahlah, bertahanlah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menang dan Islam tegak.

Kalian pergi memerangi musuh dengan kewaspadaan penuh. Pergilah bersama Allah memerangi musuh-musuh-Nya, niscaya kalian akan diberi kemenangan. Kalau perang sudah berkecamuk dan kobaran apinya sudah semakin mengganas, bertempurlah, dan kerahkan segala kekuatan yang ada pada kalian. Jangan ragu-ragu dan gentar. Kalian akan meraih kemenangan atau kehormatan sebagai pejuang-Nya di perumahan abadi, mati syahid, membela agama-Nya.” (Al-Isti’ab fi Asma’il Ashhaab, oleh Ibnu Abdullah al-Bar 4/297)

Wasiat dan pesan sang ibu yang Mukminah itu dipegang oleh keempat putranya dan diterima dengan rasa bangga dan ikhlas.

Mereka berjuang menghadapi keganasan Perang Qadisiyah yang dahsyat itu dengan berani dan tawakal, sampai keempatnya gugur sebagai syuhada. Sang ibu yang menerima berita kematian anak-anaknya itu menengadahkan kepala dan mengucapkan, “*Inna lillaahi wa inna ilaihi raji’un*,” lalu beristighfar dan berkata perlahan, “*alhamdulillah ya Allah, Engkau*

telah memberikan kehormatan dan anugerah yang sangat besar kepadaku dengan kematian semua putraku di jalan-Mu sebagai syuhada. Aku berharap dan memohon kepada-Mu, agar Engkau ya Allah kelak akan mengumpulkan aku dengan mereka di pemukiman yang penuh rahmat kasih sayang-Mu.”
(Ibid di atas)

Terlihat jelas dan nyata, betapa besarnya perbedaan dari seorang perempuan jahiliyyah yang resah dan gelisah, menjadi seorang perempuan yang Mukminah.

5. Asma Menganjurkan Anak Tunggalnya Mati Syahid

Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq mendapat gelar “*Dzatun nithaqain*” karena turut berperan dalam peristiwa hijrah Rasulullah. Saat ia menyiapkan bekal makanan dan tidak menemukan tali untuk pengikat bekalnya, ia membuka ikat pinggangnya dan membaginya menjadi dua. Sepotong untuk mengikat bekal makanan Rasulullah dan sepotong lagi dipakai untuk menjadi ikat pinggangnya. Melihat itu, Rasulullah bersabda kepadanya, “Allah SWT akan menggantikan ikat pinggangmu ini dengan dua buah ikat pinggang di surga kelak.”

Ketika Sayyidatina Asma berusia seratus tahun dan matanya sudah tidak dapat melihat, datanglah putranya Abdullah bin az-Zubair mengadukan

nasibnya karena ditinggal pergi oleh sebagian besar pengikutnya. Ia pun menceritakan bahwa Bani Umayyah menawarkan kedudukan untuknya kalau ia mau meletakkan senjata dan berbalik memihak mereka.

**“Wahai Anakku!
Kalau engkau tahu
bahwa kau dalam
kebenaran dan ke arah
sana kau mengajak
orang, teruskanlah
perjalananmu itu.
Jangan ragu dan
gentar.**

Ibu yang perkasa ini mengerti maksud kedatangan putranya itu, lalu dengan tegas ia menjawab renek dan bujuk rayu putra tunggalnya itu.

“Wahai Anakku! Kalau engkau tahu bahwa kau dalam kebenaran dan ke arah sana kau mengajak orang, teruskanlah perjalananmu itu. Jangan ragu dan gentar. Janganlah kaubiarkan lehermu diputar-putar dan dipermainkan oleh anak-anak Bani Umayyah. Jika kau hanya berorientasi pada dunia, sesungguhnya kau adalah seorang hamba yang paling buruk dan hina dina. Kau telah mencelakakan dirimu dan orang-orang yang telah berjuang bersamamu. Kalau kau mengatakan, ‘Saya dalam kebenaran’, tetapi setelah teman-temanmu pergi, kau kehilangan semangat, itu bukan sikap seorang lelaki yang kesatria. Bukan pula sikap seorang yang mengaku beragama Islam yang mulia. Apakah engkau masih menginginkan hidup beberapa tahun lagi di dunia? Sesungguhnya

kematian adalah suatu yang paling baik bagi dirimu. Demi Allah, pukulan dengan pedang dalam kehormatan, lebih aku sukai dari pukulan cambuk dalam kehinaan.” (***Tarikhul Rusul wal Muluk oleh ath-Thabari***)

Mendengar putranya mengatakan takut mayatnya dihina oleh orang-orang Syam, perempuan mulia itu menjawab, “Wahai Anakku! Kambing itu tidak merasakan sakit dikuliti setelah ia disembelih. Teruslah berjalan dan berjuang di jalan-Nya dengan menggunakan akal sehatmu dan tawakal kepada Allah!”

Setelah mendapatkan dorongan semangat yang melimpah dari ibu tercinta itu, Abdullah bangun dan mencium ibunya seraya berkata,

“Demi Allah, pikiran Ibu sama dengan pikiranku. Demi Allah, aku tidak condong pada kehidupan dunia fana ini. Aku mengangkat senjata karena terdorong oleh rasa marah, lantaran larangan-Nya diinjak-injak orang. Aku tadi hanya ingin mengetahui bagaimana pendapat Ibu mengenai masalah ini, lalu Ibu menambah bekal semangat pada diriku. Dan ketahuilah Ibu, aku merasa bahwa aku akan mati hari ini juga. Janganlah Ibu sedih dan merisaukan diriku. Pasrahkanlah segalanya kepada Allah. Ibu, putramu ini tidak melakukan kemungkaran dan kemesuman, tidak menyelewengkan hukum Allah, tidak mengkhianati orang yang memberi amanah, tidak sengaja

melakukan kezaliman terhadap Muslim atau yang terikat janji. Aku pun belum pernah mendengar keluhan orang atas pengikutku yang berbuat zalim lalu aku membiarkannya, tetapi aku menindak dan menghukum mereka,

begitu tidak ada yang lebih utama dari keridhaan Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Ibu, aku menyatakan semua ini bukan untuk memuji diriku sendiri. Ya Allah, Engkau Mahatahu dari diriku. Aku mengatakan semua ini di hadapan Ibu yang kucintai agar hati Ibu terhibur dan tidak bersedih hati karena anakmu ini.

Sahut ibunya,

“Aku berharap kepada Allah agar engkau pergi mendahuluiku. Meski aku berduka, tetapi itu lebih baik daripada aku yang mendahuluiimu karena aku ingin menyaksikan apa yang diperbuat oleh anak tercinta, buah hati belahan jiwaku, untuk Islam, untuk menegaskan kalimah-Nya.

“Allah akan membalasmu dengan lebih baik, Ibu. Jangan biarkan aku pergi tanpa doamu, Ibu!”

Asma mengusap kepala putra tunggalnya dan berkata, “Aku tidak akan rela melepasmu tanpa doa, buah hatiku. Ya Allah, kasihanilah anakku ini,

**“Wahai Anakku!
Kambing itu tidak
merasakan sakit dikuliti
setelah ia disembelih.
Teruslah berjalan dan
berjuang di jalan-Nya
dengan menggunakan
akal sehatmu dan
tawakal kepada Allah!”**

dengarkanlah rintihan dan isak tangisnya. Kasihanilah ia dengan sebab kebajikannya kepada ayahnya dan kepadaku. Ya Allah, aku telah menyerahkannya kepada kebijaksanaan-Mu. Aku ridha dengan keputusan dan takdir-Mu. Berikanlah kepadaku pahalanya orang-orang yang sabar dan bersyukur dalam soal Abdullah, putraku itu.” (***Tarikhul Rusul wal Muluk oleh ath-Thabari 6/189***)

Kemudian, Abdullah mandi dan mewangikan tubuhnya dengan minyak misik yang banyak sekali, bersiap untuk mati syahid dalam berjuang di jalan-Nya. Ia pamit kepada ibunya. Ketika Siti Asma memeluk putranya untuk yang terakhir kali itu, terasa olehnya putranya itu memakai baju besi. Ditatapnya Abdullah penuh kecewa dan berkata, “Wahai anakku! Ini bukan pakaiannya orang yang mau mati syahid.”

“Aku mamakainya agar hati Ibu tenang dan tenteram.”

“Tidak anakku! Demi Allah, bukalah baju besimu itu kalau kau ingin melihat hati Ibu ini tenang dan tenteram.”

Ibu yang agung dan perkasa itu memerintahkan anak kesayangannya untuk membuka baju besi dan mengingatkan dengan kejantanan sang ayah, pahlawan Rasulullah, az-Zubair bin al-Awwam. Ia pun mengingatkan kembali jasa dan pengorbanan kakeknya Abu Bakar, neneknya, Shafiyah binti Abdul Muththalib, dan bibinya Aisyah. Ia mengharapkan

putranya itu mengikuti jejak mereka, hidup mulia memperjuangkan kebenaran dan mati syahid sebagai pahlawan.

Abdullah pergi meninggalkan ibunya dengan semangat yang membara, berbekal kekuatan dan keimanan yang tinggi, siap memasrahkan segalanya demi mempertahankan kebenaran. Ia pergi menemui sahabat dan para pengikutnya, lalu menunaikan shalat Shubuh berjamaah, dan menganjurkan kepada mereka meneruskan perjuangan dengan ikhlas demi mendapatkan kemenangan atau syahid. Abdullah bin Zubair, putra tunggal kesayangan Asma r.a., berhasil menemui keinginannya yang mulia, gugur dengan terhormat di jalan Allah. Lembaran sejarah mencatat namanya dalam deretan para pahlawan pembela kebenaran.

Itulah sekemulit dari deretan kisah kepahlawanan dakwah Islam di masa jaya yang gemilang. Kaum perempuan Islam turut terjun dan berjuang di dalamnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Merekalah perempuan-perempuan salihah yang mulia, yang melahirkan pahlawan-pahlawan Islam yang tangguh.

Merekalah perempuan pengasih yang mampu mendorong suami dan anak-anaknya untuk rela berjuang menegakkan kebenaran dan siap mati syahid di jalan-Nya, siap berpisah dengan segala yang dicintai demi mempertahankan kalimah Allah

yang senantiasa diinjak-injak oleh kaum musyrikin, munafikin, dan fasikin.

Nama mereka harum semerbak dan dengan indah menghiasi lembaran sejarah sampai akhir masa.



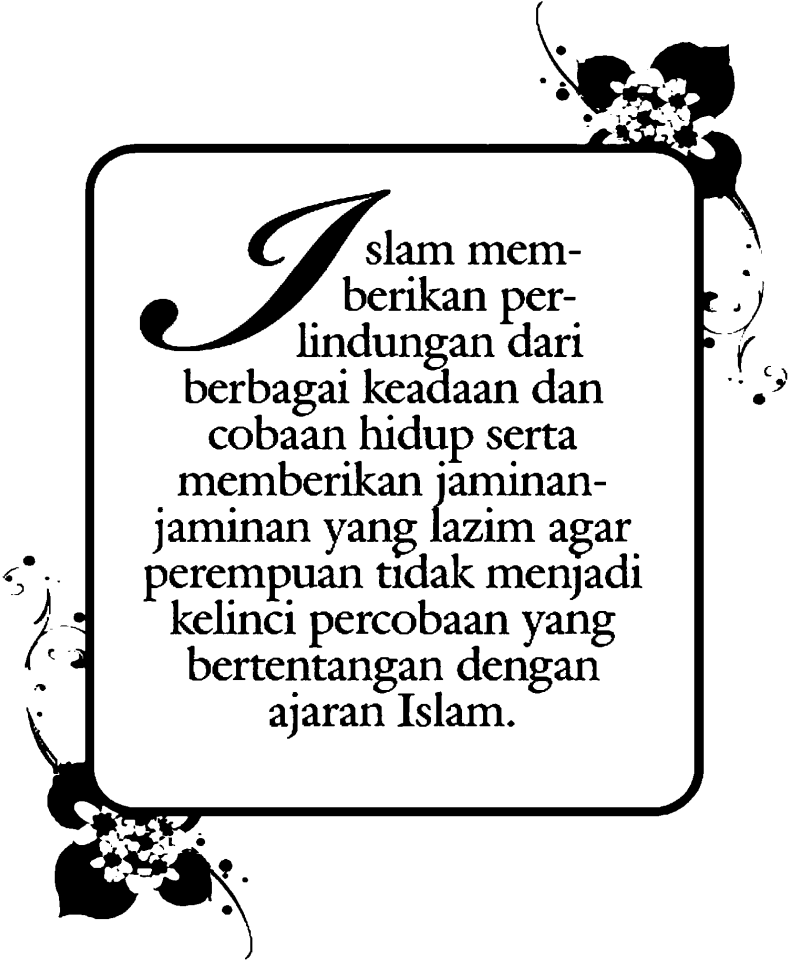


Penghargaan Islam terhadap Kaum Perempuan

Apabila Islam sangat memerhatikan dan menganjurkan untuk memilih istri yang salihah dalam pembentukan keluarga Muslim, memilih suami yang saleh merupakan sendi kedua dari keluarga Muslim yang menjadi perhatian dari ajaran Islam.

Di dalam keluarga, kaum perempuan senantiasa berada dalam posisi yang lemah. Wajarlah jika Islam memberikan perlindungan dari berbagai keadaan dan cobaan hidup serta memberikan jaminan-jaminan yang lazim agar perempuan tidak menjadi kelinci percobaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya ajaran Islam yang mengakui martabat perempuan sebagai manusia, mengangkat kedudukannya, dan membentangkan di hadapannya sarana-sarana keagungan dan kemuliaan.

Allah SWT telah memelihara dan menyambung keturunan kekasih-Nya, Muhammad saw., melalui Fathimah az-Zahra. Kelahiran kedua putranya yang penuh berkah; pemuda Sayyid penghuni surga Hasan dan Husein, yang telah dijauhkan-Nya dari kekotoran dan dibersihkan sebersih-bersihnya. Keturunan Ahlul Bait itu ada di dalam rahmat dan pemeliharaan Allah, seperti yang dinyatakan-Nya dalam Al-Qur'an. Nabi saw. telah memberikan contoh teladan, bagaimana



Islam memberikan perlindungan dari berbagai keadaan dan cobaan hidup serta memberikan jaminan-jaminan yang lazim agar perempuan tidak menjadi kelinci percobaan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

menjadi ayah yang baik dengan mengangkat derajat putri-putrinya, terutama kepada az-Zahra. Jika beliau akan pergi ke luar kota, Fathimahlah orang terakhir yang ditemui beliau. Bila kembali dari perjalanan atau peperangan, beliau langsung pergi ke masjid dan melaksanakan shalat dua rakaat, lalu pergi menengok putri buah hatinya itu, baru pergi ke istri-istrinya. (***Dzakhairul 'Uqba fi Manaqibi Dzawil Qurba*, oleh ath-Thabari hlm. 41**)

Jika Sayyidatina Fathimah r.a. datang mengunjungi ayahnya, Rasulullah saw. bangkit berdiri menyambut dan memberikan ciuman kepada putrinya itu, lalu dipersilakan duduk di sebelah beliau. Begitu pun kalau Nabi saw. datang mengunjunginya, az-Zahra bangkit menyambut ayahnya dan diciuminya penuh rasa kasih sayang, seraya dipersilakan duduk di sebelah Fathimah. (Ibid hlm. 41)

Begitu mulia dan tinggi kedudukan si jantung hati itu di mata ayahnya sehingga beliau berulang-ulang kali berkata,

"Fathimah adalah sebagian dari diriku. Aku tertekan kalau ia tertekan dan aku lega kalau ia lapang. Siapa saja yang membuatnya marah, sama dengan membuat aku marah. Fathimah buah hatiku itu adalah perempuan penghuni surga." (**Ahmad, al-Hakim, dan al-Bukhari**)

Nabi saw. menjelaskan dan mengajarkan kepada para sahabatnya radhiyallaahu 'anhum bahwa meng-

hargai anak-anak perempuan dan berbuat baik terhadap mereka merupakan *taqarrub* terbesar kepada Allah SWT yang pantas untuk mendapatkan surga dan keridhaan-Nya. Beliau bersabda, *"Barangsiapa yang memiliki tiga orang anak atau saudara yang perempuan, kemudian ia bersabar hidup dalam suka dan duka, ia akan dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah kepada para perempuan itu."* Tanya seorang sahabat, "Bagaimana kalau hanya dua orang perempuan, ya Rasulullah?" Jawab beliau, *"Meskipun hanya dua orang."* Sahabat bertanya lagi, "Bagaimana kalau hanya seorang saja?" Jawab beliau, *"Meski hanya seorang."* **(HR al-Kharaithi, menurut al-Hakim dari Abu Hurairah r.a., tidak ada kata "saudara perempuan")**

Kewajiban Ayah Memilihkan Suami

Fenomena terbesar dalam penghormatan terhadap perempuan, sesudah kewajiban mengasuh dan mendidiknya ialah memilihkan suami yang saleh. Dalam hal ini para orang tua atau wali harus hati-hati dan jangan gegabah. Mendapatkan suami yang zalim dan lemah pendidikan agamanya, sama dengan mencampakkan diri ke lembah duka dan kegelapan,

tanpa si istri mampu untuk melepaskan diri dan tiada berdaya untuk memberontak. Kewaspadaan dan sikap berhati-hati harus lebih ditingkatkan agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Karena itu Rasulullah selalu menerangkan tentang kedudukan perempuan dan kelemahannya dalam pernikahan. Beliau memerintahkan agar para orang tua atau si perempuan itu sendiri berhati-hati dalam memilih calon suami, seperti sabda beliau,

“Pernikahan itu ibarat perbudakan, maka hendaklah kalian waspada kepada siapa putrimu itu kauberikan.” (Ihya Ulumuddin, oleh al-Ghazali 4/133 dari Aisyah dan Asma binti Abu Bakar)

Tidak heran! Sesungguhnya kedudukan seorang perempuan sebagai istri—seperti yang diterangkan oleh Nabi saw.—memang ibarat budak terhadap tuannya karena ia tidak punya daya dan kekuatan. Suami diberi hak sebagai pimpinan keluarga dan rumah tangga. Apabila kepemimpinan itu tidak dilandasi kebenaran dan ketakwaan, nasib perempuan itu di dunia maupun di akhirat akan terancam kehancuran. Kalau ia tidak mau menerima dan melawan kehendak suaminya yang zalim, ia akan menderita kerugian di dunia saja dengan berakhirnya pernikahan itu.

Karena itulah, menjadi kewajiban pertama dan utama para ayah dan wali agar memilihkan calon suami

yang pemurah, yang mampu membimbing putrinya, dan dapat memelihara kehormatan mereka. Seorang lelaki yang bijaksana, yang senantiasa takut kepada Allah, akan menggauli istrinya seperti yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya,

“Nikahkanlah putrimu itu dengan orang yang bertakwa kepada Allah.

Kalau menyenangkan putrimu, ia akan menghormatinya dan kalau ia benci, ia tidak akan menzalimi.”

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (an-Nisaa’: 19)

Para suami hendaknya bergaul dengan baik dengan istri-istrinya. Bila terdapat kesalahpahaman antara mereka, renungkan dulu dalam-dalam. Mungkin di balik peristiwa itu, Allah akan memberikan karunia yang melimpah.

Seorang laki-laki datang kepada Hasan bin Ali r.a. dan bertanya, “Anak perempuan saya dipinang oleh banyak orang. Kepada siapa saya harus memberikannya?”

Jawab Hasan, “Nikahkanlah putrimu itu dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau menyenangkan putrimu, ia akan menghormatinya dan kalau ia benci, ia tidak akan menzalimi.” (*Ihya Ulumuiddin* 4/133)

Sebagian besar orang tua atau wali para perempuan di zaman ini memandang remeh dan tidak banyak menaruh perhatian pada ajaran Islam. Hal itu disebabkan kebodohan mereka tentang agama ini. Mereka cenderung mengutamakan materi, kedudukan, dan penampilan lahiriah dalam memilih calon untuk anaknya. Bahkan ada yang dengan teliti memilih laki-laki yang bergaji besar dan memiliki kekayaan berlimpah, tanpa mengusut akhlak dan agamanya. Ada yang dengan sengaja menolak orang yang berpegang teguh dengan agama, berakhlak baik, tetapi miskin dan tidak mempunyai kedudukan yang dapat dibanggakan. Seharusnya mereka inilah yang lebih diutamakan dari orang yang berpangkat dan kaya raya.

Dengan bekal keimanan yang dangkal atau malah tidak ada, suami dan istri memasuki gerbang kehidupan yang baru. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Nasib malang menimpa perempuan itu. Selesai akad nikah, tamatlah ikatan akrab keduanya. Tinggallah si perempuan menanggung malu, duka, dan derita. Penyesalan tiada berguna lagi bagi para orang tua yang melihat kehidupan putrinya dalam kegelapan dan ketidakpastian.

Kalau Ada yang Meminang dan Agamanya Baik, Nikahkanlah

Islam telah meletakkan landasan dasar dalam memilih suami. Kalau semua umat Islam mengamalkan dengan baik, para perempuan tentu akan dapat diselamatkan dari bencana yang mengancam mereka.

Dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan,

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ... ﴿٢٦﴾

"Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)...." (an-Nuur: 26)

Dalam ayat tersebut terhampar landasan umum, sunnah dari Allah bagi makhluk-Nya untuk mewujudkan keserasian dan kestabilan keluarga, yang buruk atau yang baik. Ruh-ruh itu seperti yang dikatakan Rasulullah, ibarat sebuah pasukan. Apabila seragam akan bersatu erat dan bila berbeda akan berselisih. (al-Bukhari dari Aisyah)

Demi kepentingan keluarga dan demi kepentingan masyarakat, hendaknya laki-laki dan perempuan hanya menikah dengan orang yang sama agamanya. Kalau tidak demikian, kehidupan pernikahannya pada umumnya akan mengalami keretakan dan kehancuran. Jika seorang perempuan baik-baik dipersunting oleh seorang laki-laki yang keji, si perempuan akan sulit mempertahankan kebaikan dan ketakwaannya. Namun, kehidupan perempuan yang salihah dengan laki-laki saleh akan dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Dengan demikian, kekejian itu akan hidup dalam lingkungan tertentu dan terbatas.

Untuk dijadikan pegangan bagi umatnya, Rasulullah saw. bersabda,

"Apabila ada yang meminang anak gadismu dan kamu senang pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak kamu lakukan, sama dengan kamu jadi fitnah di muka bumi dan menimbulkan kerusakan yang luas." **(at-Tirmidzi dan Abu Hurairah)**

Nabi saw. mengutamakan pada soal agama dan akhlak dan tidak menyebutkan hal lain. Beliau juga memperingatkan umatnya terhadap efek negatif yang akan muncul karena mengabaikan kedua soal itu. Hal itu dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan luas di muka bumi. Kedudukan keluarga Muslim dapat berubah disebabkan perempuan yang salihah diberikan kepada laki-laki yang keji karena terpukau

dengan kekayaan dan kedudukannya. Lelaki yang saleh terpaksa menikah dengan perempuan-perempuan yang keji karena yang salihah dan baik tidak ditemukan atau keduanya terpaksa menunda pernikahan karena belum menemukan calon idaman.

Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi seorang perempuan yang salihah, selain ia hidup di tengah-tengah laki-laki fasik, yang tidak mengindahkan arti kebaikan dan janji setia. Perempuan yang masih tetap bertahan dan akan tetap mempertahankan hidup dengan laki-laki semacam itu, tentu akan kehilangan agamanya. Namun jika ia ingin dan tetap mempertahankan agamanya dan mendapatkan ridha Allah Rabbul 'Alamin, ia akan kehilangan dunia dan keutuhan rumah tangga yang sudah dibinanya.

Orang tua atau seorang perempuan yang menolak pinangan seorang laki-laki yang saleh, berarti sudah melepaskan kesempatan hidup dalam perlindungan laki-laki yang baik. Ia sudah menyia-nyiakan rezeki yang sangat besar. Akhirnya perempuan itu akan hidup seperti sehelai bulu yang mudah diembuskan

**Nabi saw.
mengutamakan pada
soal agama dan akhlak
dan tidak menyebutkan
hal lain. Beliau juga
memperingatkan
umatnya terhadap
efek negatif yang
akan muncul karena
mengabaikan kedua
soal itu.**

angin ke sana kemari. Ia berusaha melawan keadaan itu seorang diri karena keluarga yang mengasuhnya sudah pergi satu per satu sementara suami baik yang dinanti-nantikan belum juga datang. Nabi saw. pun selalu memperingatkan,

“Kalau ada pinangan dari seorang laki-laki yang layak, nikahkanlah. Jangan sampai mereka terkena peristiwa siang dan malam.” **(Al-Jami’ al-Kabir oleh as-Suyuti)**

Pelajaran Mendalam dari Nabi saw.

Rasulullah saw. memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi orang-orang yang menolak menikahkan putrinya dengan orang miskin yang berakhlak mulia dan beragama. Rasa kasih sayang terhadap sang anak, sering dijadikan alasan oleh orang tua untuk mencari calon menantu yang kaya dan menjual buah hatinya itu kepada orang yang rendah budi pekertinya.

Nabi saw. ketika hendak menikahkan putrinya, Fathimah az-Zahra, perempuan penghuni surga, tidak memedulikan tawaran para pembesar Quraisy dengan kekayaan mereka. Beliau nikahkan si jantung hati itu dengan Ali bin Abi Thalib, seorang Quraisy, saudara

sepupu dan sahabat terdekata yang paling miskin pada waktu itu.

Sayyidina Ali r.a. bercerita tentang pernikahannya

Seorang pembantu perempuanku bertanya kepadaku, "Apakah kau tahu bahwa Fathimah elah dipinang orang?"

Aku jawab, "Aku tidak tahu." Ia memberi tahukan, 'Ia sudah dipinang orang.' Ia diam kemudian bertanya lagi, "Kenapa kau tidak meminangnya? Pergilah kau kepada Nabi untuk meminangnya *In sya Allah* beliau akan menerimanya dan menikahkanmu dengan putrinya." Aku jawab, 'Tetapi, aku tidak punya apa apa untuk bekal pernikahan itu!' Lalu ulangnya, 'Kalau kaudatang kepada Rasulullah saw., *in sya Allah* beliau akan menikahkanmu.'

Ia terus terusan mendesakku sehingga aku memutuskan untuk masuk menemui Nabi Di hadapan kekasih Allah yang agung dan penuh wibawa itu, aku terdiam Aku tidak mampu berkata kata, apalagi untuk meminang putri beliau yang

Nabi saw. ketika hendak menikahkan putrinya, Fathimah az-Zahra, perempuan penghuni surga, tidak memedulikan tawaran para pembesar Quraisy dengan kekayaan mereka. Beliau nikahkan si jantung hati itu dengan Ali bin Abi Thalib, seorang Quraisy, saudara sepupu dan sahabat terdekat yang paling miskin pada waktu itu.

mulia. Beliau memandangu dan dengan lembut menyapaku,

“Ada keperluan apakah sehingga kaudatang menemuiku?”

Aku terdiam.

“Atau, barangkali kaudatang untuk meminang Fathimah?”

Tanpa ragu-ragu aku menjawab.

“Ya.”

“Apakah kau mempunyai mahar untuk menikahnya?”

Aku kembali terdiam. Sejenak kemudian aku jawab, “Tidak, ya Rasulullah. Demi Allah!”

“Mana baju besi yang pernah aku berikan kepadamu?”

“Ada. Tetapi, demi Allah. Ia hanya sebuah baju besi saja yang nilainya tidak lebih dari empat ratus dirham....”

“Biarlah. Baik, dengan itu aku nikahkan engkau dengan putriku itu. Antarkan baju besimu itu kepadanya dan pernikahanmu telah halal dengan maskawin baju besi itu.”

Itulah maskawin Fathimah binti Rasulullah saw. (*al-Bidayah wan Nihayah* oleh Ibnu Katsir 3/346).

Maskawin itu hanya bernilai £10 pound, tetapi tetap diterima oleh beliau karena Nabi mengutamakan memilih agama untuk calon suami bagi putri tersayangnyanya itu. Kelebihan-kelebihan dalam masalah

keimanan, ketakwaan, kekhusyuan, keberanian, keperwiraan, dan lain-lain yang tidak dapat dinilai dengan emas dan perak seisi bumi ini pula yang mendorong beliau menerima pinangan itu.

Melalui cara ini Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bagaimana memilih kriteria seorang calon suami di dalam Islam. Buah hati beliau, Fathimah, menangis ketika mendengar ia sudah dinikahkan dengan Ali. Nabi memeluknya dan bertanya, *"Mengapa engkau menangis anakku? Demi Allah, ayahmu telah menikahkan engkau dengan seorang yang paling banyak ilmunya, paling cerdas otaknya, dan paling dahulu masuk Islam."* (***Asadul Ghabah* oleh Ibnu Katsir 7/221**)

Pernikahan Fathimah dan Ali yang penuh berkah, rukun, damai, dan bahagia itu dikaruniai putra dan putri: Hasan, Husein, Zainab, dan Ummu Kultsum. Keluarga Ahlul Bait ini tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah Islam. Dari sanalah lahir penerus-penerus keturunan Rasulullah saw..

Pandangan Islam pada Kafa'ah dalam Agama

Kafa'ah, keserasian antara suami istri merupakan landasan dasar berdirinya keluarga Muslim. Keserasian yang dituntut Islam dalam pemilihan suami, bukan

kecocokan dalam soal kebanggaan nenek moyang, kebangsawanan, kedudukan atau harta kekayaan, tetapi kesamaan dalam agama. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (al-Hujuraat: 13)

Begitu pula pidato Nabi saw. pada hari-hari Tasyrik di Mina,

"Hai umatku! Ketahuilah bahwa Tuhanmu hanyalah satu dan bahwa nenek moyangmu juga seorang. Camkanlah bahwa tidak ada keutamaan bagi seorang Arab atas bangsa yang lain dan tidak ada kelebihan bagi yang berkulit hitam atas kulit putih, atau kulit putih atas kulit hitam, kecuali dengan takwanya." (al-Jamili Ahkamil Qur'an oleh al-Qurthubi 16/342)

Dalam riwayat yang lain beliau bersabda,
"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, keturunan, atau harta kekayaan kalian. Akan

tetapi, Dia melihat kepada hati. Siapa yang memiliki hati yang saleh, Allah akan mengasihannya. Sebenarnya kalian anak Adam dan orang yang paling Allah cintai ialah yang paling besar takwanya.”
(Ibid di atas)

Dalam hal ini Imam Al-Qasthalani berkata, “Faktor keserasian dan saling menyenangkan sangat diutamakan dalam perkawinan, berdasarkan keterangan Jabir, bahwa Nabi bersabda,

‘Ketahuilah perempuan itu tidak dibenarkan dinikahkan, kecuali oleh walinya dan walinya itu tidak dibenarkan menikahkan perempuan itu dengan orang yang tidak pantas.’” Pernikahan itu dilaksanakan untuk seumur hidup dan meliputi banyak sasaran dan tujuan, seperti persahabatan, kerukunan, dan pembinaan hubungan kekeluargaan. Semua itu tidak akan terjadi, kecuali dilakukan oleh orang yang pantas dan serasi. Imam Malik menekankan bahwa mengutamakan kecocokan itu ialah pada segi agama, berdasarkan sabda Nabi saw.,

“Manusia itu sama saja. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, kecuali karena ketakwaannya.” **(HR al-Bukhari)**

Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, “Keserasian dalam pernikahan sangat diperhatikan. Dalam hal itu para ulama berbeda pendapat, apakah dalam soal agama, harta kekayaan, kebanggaan nenek moyang, atau sebagian dari itu?”

Islam dengan ajarannya yang mulia membenarkan pernikahan yang terjadi antara seorang budak dengan perempuan Arab dan perempuan Quraisy yang bangsawan berdasarkan firman Allah, *“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling besar takwanya.”*

Bukti lain, Nabi Musa a.s. datang kepada Nabi Syu'aib di negeri Madyan sebagai orang asing yang melarikan diri dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan memilukan karena lapar, pakaian kumal, kotor, compang-camping. Beliau pun dinikahkan oleh Nabi Syu'aib dengan putrinya sesudah Nabi Syu'aib mengetahui agama dan akhlak beliau, tanpa memerhatikan yang lain.” **(*al-Jamili Ahkamil Qur'an* 13/287)**

Meskipun Islam mengutamakan faktor kesamaan dalam agama, bukan berarti ia mengabaikan atau tidak memerhatikan masalah-masalah di dalam bidang yang lain, baik moral maupun material.

Kalau keserasian dalam bidang agama tidak ditemukan, ia tidak akan dapat digantikan dengan yang lain. Sementara, kalau kesesuaian dalam bidang agama dan akhlak sudah dimiliki, tetapi kurang di dalam masalah-masalah yang lain, hal itu sudah cukup memadai.

Di dalam Islam seorang laki-laki yang miskin boleh menikah dengan perempuan kaya, seorang budak bisa menikah dengan perempuan kaya,

seorang tua boleh menikah dengan perempuan atau lelaki yang muda. Akan tetapi, orang fasik atau orang yang tidak mempunyai keadilan dan zalim, meski kaya raya, berkedudukan tinggi, tidak boleh menikah dengan perempuan salihah yang takwa dan baik akhlaknya.

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi landasan dasar dalam pernikahan itu ialah kesesuaian dan ketakwaan agama seseorang, seperti dalam hadits-hadits yang terdahulu.

Sikap Abadi Seorang Salafus Shalih

Kaum salafus shalih benar-benar mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan kesesuaian di dalam masalah agama sehingga mereka tidak sudi menikahkan perempuan-perempuan mereka meskipun dengan pemimpin yang kaya, tetapi berani melakukan kebatilan.

Orang-orang miskin yang bertakwa, mempunyai akhlak mulia, dan sopan santun yang tinggi menempati kedudukan utama di mata mereka.

Putri cantik, bertubuh tinggi semampai, cerdas, berpengetahuan luas tentang kitab-kitab Allah dan

Sunnah Rasul, putri al-Musayib r.a., seorang ulama tabi'in terbesar dan terkenal. Putri ini dipinang oleh Amirul Mukminin, Abdul Malik bin Marwan, untuk putra mahkotanya, al-Walid bin Abdul Malik. Tanpa takut dan ragu-ragu, Sa'id bin Musayib menolak pinangan pihak penguasa dari istana itu, meskipun harus meng-

hadapi risiko penyiksaan dan hukuman seratus kali pecutan. Beliau sangat mengerti dan tahu bahwa orang yang dicalonkan untuk putrinya tidak mempunyai rasa malu dan berani melakukan kebatilan, dengan cara sembunyi atau terang-terangan.

Guru yang alim dan tawadhu itu kembali ke Madinah. Salah seorang muridnya, Abdullah bin Abi Wada'ah datang menjenguknya untuk mengetahui keadaannya. Beliau tahu istri muridnya itu sudah wafat. Lalu dengan ramah beliau bertanya,

"Kenapa kau tidak menikah lagi, Nak?"

"Semoga Allah akan merahmatimu, Pak. Siapa yang mau menikah denganku sedang aku tidak punya lebih dari dua atau tiga dirham!"

Kaum salafus shalih benar-benar mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan kesesuaian di dalam masalah agama sehingga mereka tidak sudi menikahkan perempuan-perempuan mereka meskipun dengan pemimpin yang kaya, tetapi berani melakukan kebatilan.

“Aku akan menikahkan engkau dengan putriku.”

“Benar, Pak?”

“Ya!”

Beliau benar-benar menikahkannya dengan putri cantik itu dengan maskawin dua atau tiga dirham.

Ulama yang terkenal itu lebih mengutamakan seorang miskin yang takwa, yang memiliki ketinggian agama lebih dari seorang pemimpin yang kaya raya, tetapi miskin agama. Karena kepercayaan yang sudah demikian besarnya kepada si miskin yang takwa ini, beliau langsung menikahkan putrinya saat itu juga.

Abdullah bin Abi Wada’ah berkata,

“Aku pulang dari rumah beliau dengan perasaan dan hati yang tidak menentu. Aku tidak mampu berkata apa pun karena gembiranya. Hatiku terus bergolak dan memikirkan bagaimana cara untuk menghidupi istriku. Dari mana aku akan memperoleh dan meminjam uang? Aku tidak di rumah ketika adzan Maghrib bergema. Aku menyiapkan roti dan keju untuk berbuka. Setelah menunaikan shalat Maghrib dan aku baru saja akan memakan roti, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumah. Aku bertanya, ‘Siapa di luar?’ Lalu jawabnya, ‘Said.’ Saya berpikir mengingat-ingat orang bernama Sa’id yang kenal padaku. Aku tidak menemukan orang lain, selain Sa’id bin Musayib yang telah jadi mertuaku. Semua orang sudah mengetahui bahwa selama empat puluh tahun ini beliau tidak pernah keluar, selain

antara masjid dan rumahnya. Aku membuka pintu, dugaanku tidak meleset. Beliau berdiri di depan pintu sambil memandanguku. Aku menduga-duga, mungkin beliau datang untuk mengubah pendiriannya. Lalu tegurku, 'Ya, Aba Muhammad! Kenapa Bapak tidak menyuruh orang lain saja menyuruhku datang?' Maka jawab beliau, 'Tidak . . ! Lebih baik aku yang datang.' 'Ada kabar apa gerangan?' tanyaku. Dengan suara yang lembut beliau menjawab, 'Kau seorang duda, Anakku, lalu kau kunikahkan. Aku tidak suka melihat dan membiarkan kau bermalam dan tidur seorang diri. Aku datang ke sini untuk mengantarkan putriku yang sudah kaunikahi. Inilah istrimu!'

Aku melihat perempuan cantik yang sudah menjadi istriku itu berdiri di belakang ayahnya dengan tersipu-sipu dan wajah kemerahan. Setelah menyerahkan putrinya padaku, beliau minta izin untuk pulang. Putrinya tertunduk semakin malu dan tidak berani memandanguku. Lalu, aku cepat-cepat mengambil piring berisi roti dan keju itu dan menyembunyikannya di tempat yang gelap agar dia tidak melihatnya. Kemudian, aku naik ke atas rumah dan memanggil para tetangga. Mereka datang berbondong-bondong seraya bertanya, 'Ada kabar apakah?' Aku jawab dengan gugup, 'Celaka aku ini! Sa'id bin Musayib telah menikahkanku dengan putrinya hari ini. Lalu, beliau mengantarkannya ke sini malam ini.' Mereka bertanya, 'Apakah Sa'id

telah menikahkan engkau?" Aku jawab, 'Benar.' Dengan keheranan mereka bertanya, 'Jadi, putri itu ada di rumah ini?' 'Benar,' jawabku. Lalu, mereka semua masuk menemui istriku. Cepat sekali berita itu menyebar sehingga ibuku datang dan berkata mengancam, 'Wajahku haram melihat wajahmu kalau kausentuh perempuan itu sebelum aku mengurusnya sampai tiga hari.'

Demikianlah aku berpisah dan menantikkannya selama tiga hari, baru kemudian hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri. Aku merasa akulah lelaki yang paling beruntung dan paling berbahagia. Di samping wajah yang cantik, tubuh yang sempurna, cerdas, dan berpengetahuan luas, istriku adalah perempuan yang lembut dan penuh kasih sayang. Dia menguasai ilmu agama, memelihara kitab Allah, mengerti sunnah-sunnah Rasul, dan hak-hak suaminya. Aku tidak henti-hentinya bersyukur kepada-Nya yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terhingga.

Hampir sebulan lamanya aku tidak datang menemui Sa'id. Setelah sebulan lebih, barulah aku menemui beliau di majelis ta'limnya. Aku mengucapkan salam dan beliau jawab salamku itu, tetapi tidak berkata apa pun sampai orang-orang bubar. Lalu beliau bertanya, 'Bagaimanakah keadaan istrimu?' Aku jawab, 'Baik-baik saja, ya Aba Muhammad. Aku sangat senang dan mencintainya, aku bahagia hidup bersamanya. Dia

menimbulkan senang kawan dan membuat iri lawan.' Kemudian aku kembali pulang...." (*Ihya Ulumuddin* oleh al-Ghazali)

Sang ayah, seorang ulama yang terkenal itu merasa senang dan tenang karena kepercayaan yang demikian besar terhadap menantunya. Beliau yakin putrinya akan hidup aman dan bahagia dalam lindungan seorang laki-laki yang takwa, yang takut kepada Allah SWT, yang tahu kedudukan dan hak-hak istrinya. Beliau tidak merasa perlu untuk menyelidiki atau mencari tahu tentang keadaan putrinya.

Pandangan Islam pada Keserasian Nasab

Bangsa Arab di zaman jahiliyyah membanggakan diri dengan kejayaan nenek moyang dan kebangsawannya. Lalu, datanglah Islam memproklamasikan bahwa kebanggaan masa jahiliyyah dulu telah berakhir. Ajaran Islam lebih mengutamakan keimanan dan ketakwaan seseorang, seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT, "*Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling besar takwanya.*"

Dan dikuatkan oleh Nabi dalam sabdanya,

"Hai manusia! Allah sudah menyingkirkan dari kalian: keburukan kaum jahiliyyah dan membangga-

banggakan nenek moyang. Manusia itu ada dua macam: seorang baik, takwa, dan berbudi luhur, dan seorang lagi jahat, celaka, dan hina menurut Allah. Manusia itu adalah anak-anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah.” (at-Tirmidzi dari Hadits Ibnu Umar r.a.)

Rasulullah memberikan contoh yang nyata sesuai dengan kehendak Islam. Ketika kekasih Allah itu meminang putri pamannya: Sayyidatina Zainab binti Jahsy, seorang bangsawan Quraisy, untuk mantan budaknya: Zaid bin Haritsah. Zainab menolak dan menyombongkan diri dengan kebangsawanannya. Maka, turunlah Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah SWT yang tidak dapat diganggu gugat dan dibantah.

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang Mukmin dan perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, ia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.” (al-Ahzaab: 36)

Pernikahan antara kedua insan itu terjadi dengan keputusan dari langit, dengan perintah Allah SWT, tanpa menghiraukan perbedaan suku, tidak peduli dengan tingkat sosial, dan masalah-masalah yang lain, selain agamanya.

Imam Al-Qurtubi berkata,

“Dalam ayat ini jelaslah bahwa keserasian itu tidak dipandang dari segi kebanggaan nenek moyang, tetapi semata-mata dari segi agamanya.”

Nabi juga menikahkan anak perempuan pamannya: Dhaba’ah binti az-Zubair bin Abdul Muththalib yang berdarah Quraisy dari Bani Hasyim dengan

al-Miqdad bin Amru. Dahulunya bernama Miqdad bin Aswad, karena al-Aswad bin Abdul Maqshud Azzahri pernah memungutnya sebagai anak di zaman jahiliyyah. Sesudah Nabi diutus, Miqdad menjadi salah seorang dari tujuh orang paling utama yang berjasa memenangkan Islam. Ia ikut bersama Rasulullah dalam Perang Badar dan berbagai peperangan setelah itu dan merupakan orang Islam pertama yang berperang dengan menunggang kuda.

Para sahabat Nabi tidak ragu-ragu lagi menikahkan perempuan-perempuan Arabnya yang Quraisy kepada para hamba sahaya mereka yang saleh, selama keserasian di dalam agama dan ketakwaan cukup tinggi, serta mempunyai akhlak yang mulia.

**Para sahabat Nabi
tidak ragu-ragu
lagi menikahkan
perempuan-perempuan
Arabnya yang Quraisy
kepada para hamba
sahaya mereka
yang saleh, selama
keserasian di dalam
agama dan ketakwaan
cukup tinggi, serta
mempunyai akhlak
yang mulia.**

Abu Hudzaifah bin Utbah al-Quraishi, seorang yang ikut dalam Perang Badar bersama Nabi. Beliau tidak merasa enggan menikahkan putri saudaranya Hindun binti Walid bin Utbah dengan Salim bin Ma'qal al-Farisi, yang semula hamba milik istrinya, Tsubainah binti Bi'ar al-Anshariyah. Budak itu lalu dimerdekan dan menjadi pembantu Abu Hudzaifah. Begitu pentingnya kedudukan Salim dalam Islam sehingga ia pernah menjadi imam kaum Muhajirin yang pertama di Masjid Quba, yang di antara mereka terdapat Abu Bakar dan Umar. Ia terkenal sahabat Nabi saw. yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan paling merdu suaranya. Sehingga ketika Nabi mendengar ia mengaji di suatu petang, beliau lalu bersabda, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku seorang yang seperti dia." (***Irsyadus Sari li Syarhi Shahih al-Bukhari 8/30 oleh al-Qasthalani***)

Begitu pula dengan Bilal bin Rabah, semula hamba Bani Jamuh kemudian dibeli dan dimerdekan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq. Ia termasuk salah seorang dari tujuh orang yang pertama menyatakan keislaman secara terang-terangan. Ia ikut Perang Badar dan semua peperangan Nabi saw., kemudian menetap di negeri Syam dalam pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab.

Ia pergi bersama Abu Ruwaihah r.a. kepada Kabilah Khaulan dan berkata,

“Kami datang kepada kalian untuk meminang. Dahulu kami orang-orang kafir, lalu Allah memberi hidayat kepada kami. Dahulu kami ini budak-budak, lalu Allah memerdekakan kami. Dahulu kami orang-orang miskin, lalu Allah memberikan kekayaan kepada kami. Kami panjatkan ucapan, ‘Alhamdulillah kalau kalian sudi menerima pinangan kami. Kalau kalian menolak, kami akan mengucapkan *la haula walaa quwwata illaa billah!*’ Kemudian mereka menerima pinangan keduanya karena melihat ketinggian agama, akhlak, dan jasa-jasanya di dalam Islam.

Pemuliaan Umar bin Khaththab pada Gadis Penjual Susu

Al-Faruq “Umar bin Khaththab” telah memilihkan calon istri gadis si penjual susu untuk putranya Ashim. Beliau tidak memandang segi keturunan dan kebangsawananannya, harta atau pangkatnya, tetapi beliau melihat agama dan akhlak luhur perempuan itu.

Betapa kuat dan tebal imannya, meski tidak ada orang yang melihat perbuatannya, semata-mata karena takut kepada Allah. Ia yakin, tiada yang tersembunyi bagi-Nya. Beliau pilihkan untuk putranya seorang perempuan yang lembut, miskin

harta, dan berwibawa, tetapi sudah mencapai tingkat ihsan dalam ibadahnya. Mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah ia melihat-Nya. Kalau ia tidak melihat-Nya, Dia pasti melihatnya.

Pada malam itu Umar sedang keluar masuk kampung dan lorong, mengontrol keadaan rakyatnya, suatu hal yang biasa dilakukan beliau. Di suatu rumah tiba-tiba ia mendengar seorang ibu berkata kepada putrinya,

“Ayo, bangunlah! Campurlah susu itu dengan air!”

“Apakah Ibu belum mendengar larangan dari Amirul Mukminin?”

“Apa larangan beliau, Nak?”

“Beliau melarang umat Islam menjual susu yang dicampur air.”

“Aahh, ayolah bangun. Cepatlah kaucampur susu itu dengan air. Janganlah engkau takut kepada Umar, mana ada dia di sini!”

“Memang Umar tidak melihat kita, Bu. Namun, Tuhannya Umar melihat kita. Maaf Ibu, aku tidak dapat menenuhi permintaanmu. Aku tidak ingin jadi orang yang munafik, mematuhi perintahnya di depan umum, tetapi melanggar di belakangnya.”

Khalifah yang terkenal keras dan kasar itu luluh dan terharu hatinya. Beliau sangat terkesan dan kagum dengan ketakwaan gadis miskin penjual susu itu. Pagi harinya beliau memerintahkan kepada Ashim putra-

nya, "Pergilah kau ke sebuah tempat, terletak di daerah itu. Di sana ada seorang gadis penjual susu. Kalau ia belum menikah, pinanglah dia. Mudah-mudahan Allah akan mengaruniakanmu dengan seorang anak yang saleh dan penuh berkah." (***Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Shahabah, oleh Ibnu Katsir 1/244***)

Firasat Umar benar. Ashim menikah dengan perempuan mulia itu dan mendapat seorang anak perempuan "Ummu Ashim". Perempuan ini dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan dan mereka mendapat karunia seorang anak laki-laki dan diberi nama Umar bin Abdul Aziz r.a. yang kemudian menjadi seorang khalifah yang adil lagi bijaksana. (***ar-Riyadh an-Nadhirah fi Manaqibil 'Asyarati oleh at-Thabari 2/16***)

Dari hal-hal yang diutarakan di atas, dapat dipahami bahwa Islam tidak memandang keturunan dan kebangsawanan sebagai syarat yang utama dalam memilih calon istri atau suami. Namun, faktor-faktor utama yang harus dilihat dan diperhatikan adalah dari sudut agamanya.

Seorang penyair Arab mendendangkan syairnya,

*Takwalah kepada Allah dalam segala hal. Jangan
kautinggalkan takwa. Tawakal pada nasab
Islam telah mengangkat Salman al-Farisi, dan
merendahkan kekafiran yang mulia, Abu Lahab.*

Pandangan Islam terhadap Kedudukan Harta

Ajaran Islam mendahulukan dan mementingkan kedudukan agama lebih dari harta dan kebangsawanan. Seperti termaktub dalam firman Allah,

Ajaran Islam mendahulukan dan mementingkan kedudukan agama lebih dari harta dan kebangsawanan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (an-Nuur: 32)

Ayat ini mengharuskan kaum Muslimin menikah dengan orang baik yang bertakwa, tanpa mengindahkan tentang kemiskinan hartanya. Allah menjanjikan akan memberikan karunia-Nya yang

luas, selama pernikahan itu bertujuan untuk mematuhi perintah Allah, mengikuti sunnah Rasul-Nya, dan juga bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu dari melihat yang haram, serta mengekang diri dari melakukan perzinahan.

Sabda Rasulullah,

“Tiga perkara yang Allah SWT wajib menolongnya: seorang mujahid dalam jalan Allah, suatu perjanjian yang hendak ditunaikan, dan pernikahan yang dimaksudkan untuk memelihara kebersihan diri.”

(Ahmad dalam masnadnya dari Abu Hurairah r.a.)

Maksud ayat tersebut adalah anjuran untuk menikahi orang miskin yang takwa dan mempunyai pengetahuan agama yang cukup.

Nabi memberikan contoh agar umatnya tidak selalu terpukau dengan asal keturunan, dengan menikahkan Zaid bin Haritsah dengan putri pamannya, Zainab binti Jahsy, dari suku Quraisy, dan dari keluarga Hasyimi.

Nabi adalah teladan yang tepat bagi umat Islam. Beliau tidak mengindahkan keutamaan harta ketika menikahkan putrinya, az-Zahra dengan Ali yang sangat miskin.

Para sahabat memahami jiwa ajaran ini maka mereka pun bertahan dengan kuat dalam memilih calon untuk putra putrinya dengan orang-orang yang memiliki keutamaan dalam bidang agama dan akhlak.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Carilah kekayaan dan rezeki melalui pernikahan." Beliau membacakan firman Allah dalam surah an-Nuur: 32.

Dalam riwayat yang lain, Umar pernah berkata, "Saya sangat takjub dan heran dengan orang-orang yang tidak menikah karena takut miskin dan tidak mau mencari kekayaan (rezeki) melalui pernikahan. Padahal, Allah telah menjaminkannya." **(al-Jamili Ahkamil Qur'an oleh al-Qurthubi 13/241)**

Pandangan Islam terhadap Perbedaan Usia

Mengenai masalah yang berkaitan dengan faktor usia dalam suatu pernikahan, Ibnu Abbas mengemukakan pendapatnya, "Kalau Islam—seperti yang kami utarakan—telah menghapus faktor keutamaan dari segi kebangsawanan dan harta, ia juga tidak terlalu memerhatikan faktor usia dari pasangan itu. Kalau syarat-syarat dan keserasian dalam bidang agama sudah terpenuhi dan kesepakatan antara kedua belah pihak sudah tercapai, tidak ada salahnya laki-laki tua menikah dengan gadis muda, begitu pula sebaliknya."

Ada sebagian orang mengatakan, menikah dengan orang yang tua akan cepat menjadi janda atau

duda. Namun, ketentuan usia seseorang ada di dalam kekuasaan-Nya, tidak ada hubungannya dengan tua atau mudanya seseorang. Ada kalanya orang berusia lima puluh atau enam puluh tahun, lebih semangat dari orang berusia dua puluh atau tiga puluh tahun. Ada pula orang tua berusia panjang sedang orang muda meninggal dunia dalam usia muda. Seperti senandung merdu seorang penyair,

Bawalah bekal ketakwaan karena kamu tidak tahu bila malam menjelang tiba dapatkah kamu hidup hingga fajar. Betapa banyak orang sehat, mati tanpa sebab. Berapa banyak orang sakit, hidup berapa lama. Berapa banyak anak muda tertawa ceria di sore dan pagi hari sementara kain kafannya sudah dibuat, ia tidak tahu.

Ada pula yang mengatakan, dekatnya usia kedua mempelai pria dan perempuan akan banyak menolong terwujudnya kebahagiaan keduanya. Padahal, faktor usia tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan yang didambakan, tetapi yang menjamin ialah keserasian ide dan semangat keduanya.

Ketakwaan kepada Allah merupakan pupuk penyubur dalam menumbuhkan rasa cinta kasih, kebahagiaan, dan kestabilan rumah tangga.

Seperti yang difirmankan Allah SWT,

... لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

"...Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana." (al-Anfaal: 63)

Allah telah mempersatukan hati golongan Aus dan Khazraj (al-Anshar) di Madinah, padahal antara keduanya sudah berakar dendam kesumat dari zaman jahiliyyah. Namun, Islam mampu mengubah kebencian dan dendam itu menjadi seperti saudara, berkat karunia Allah.

Jelaslah, faktor umur tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan pernikahan. Banyak suami istri yang usianya berdekatan, tetapi bertengkar tiada henti-hentinya hingga berakhir dengan perceraian. Ini disebabkan oleh tujuan, semangat, dan watak keduanya bertentangan. Sebaliknya, banyak suami atau istri yang berbeda usia sampai puluhan tahun, tetapi hidup rukun dan bahagia.

Contoh konkret ialah seperti apa yang terjadi dalam keluarga Rasulullah sendiri. Beliau menikah dengan Khadijah r.a. yang berbeda usia lima belas tahun. Meski begitu, ia merupakan istri teladan dalam segalanya, yang patut dicontoh oleh kaum Muslimah. Ia penuh kelembutan, kasih sayang,

ikhlas, menghormati suami, tempat mengadu dalam kesulitan, pendukung utama dakwahnya, donatur utama dalam perjuangan, cinta, dan penuh kesetiaan. Ketika istri yang sangat dicintai itu meninggal dunia, Nabi sangat sedih hingga tahun kematiannya itu dinamakan tahun kesedihan *'Aamul hazn*.

Contoh yang lain Rasulullah saw. menikah dengan Aisyah dalam usia yang berbeda 45 tahun. Perbedaan usia yang sangat mencolok itu tidak menjadi hambatan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang rukun, bahagia, penuh keakraban, dan kehangatan. Aisyah tidak henti-hentinya memuji ketampanan dan kesempurnaan Nabi saw.. Dia menyatakan dengan penuh rasa kagum ketika melihat Nabi sedang bekerja keras dan keringat beliau menetes dari seluruh tubuh, laksana titik-titik permata mutu manikam, bagai cahaya di atas cahaya.

"Kekasihku, kalau saja perempuan-perempuan Yusuf melihatmu, pastilah mereka akan memotong tangkai qalbunya, bukan tangannya!"

Istri yang ideal itu melukiskan keelokan wajah dan kemuliaan sifat Nabi, dalam syairnya,

Orang yang lebih tampan darimu, belum pernah matakmu melihatnya. Orang yang lebih sempurna darimu, belum pernah dilahirkan perempuan. Kau diciptakan bersih dari semua cacat dan noda, seolah-olah kau diciptakan seperti yang kau suka.

Dalam kehidupan para sahabat, banyak contoh yang dapat dijadikan pelajaran yang menunjukkan bahwa perbedaan usia dalam pembinaan keluarga Muslim tidak selalu mempunyai pengaruh yang penting.

Khalifah Umar meminang putri Ali bin Abi Thalib; Ummu Kaltsum yang berbeda usia empat puluh tahun. Umar saat itu berumur enam puluh tahun. Beliau berkata kepada Ali, "Ya, Aba Hasan! Nikahkanlah aku dengan putrimu, Ummu Kaltsum putri dari Fathimah binti Rasulullah. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan yang paling kaudambakan di muka bumi ini, selain melihat putrimu ada di bawah naungan kebaikan. Sama seperti apa yang aku dambakan."

Ali menjawab dengan tegas, "Baiklah, ya Amirul Mukminin, aku akan menikahkannya denganmu."

Pada suatu hari Tamadhar, istri Abdurrahman bin Auf datang kepada Utsman bin Affan menawarkan keponakannya,

"Maukah kau menikah dengan anak pamanku, seorang gadis cantik, tubuhnya padat, pipinya lembut, dan pikirannya cerdas?"

"Ya, mau! Siapa dia?"

"Nailah binti al-Farafishah al-Kalbiyah."

Sesudah menikah, beliau bertanya kepada istrinya Nailah,

"Apakah kau kurang senang melihat ketuaanku ini?"

"Aku termasuk seorang perempuan yang lebih senang mempunyai suami yang berusia tua."

“Tetapi, aku sudah melampaui masa tuaku.”

Istrinya tersenyum lembut dan berkata menghibur suaminya, “Tetapi, kemudahanmu sudah kauhabiskan bersama dengan Rasulullah saw. dan itu lebih aku sukai dari segala-galanya.”

Dari pernikahan ini keduanya mendapatkan dua orang putri: Maryam dan Anbasah. Cinta Nailah sangat besar dan suci kepada suaminya yang sudah berusia delapan puluh tahun itu. Ketika Khalifah Utsman diserang gerombolan penjahat, istri setia itu merebahkan diri di pangkuan suaminya menangkis serangan lawan hingga seluruh jari-jari tangannya putus. Ia tersenyum bahagia melihat suaminya selamat dan tidak merasakan sakit sedikit pun.

Sesudah khalifah meninggal dunia, ia dipinang oleh Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Ia tolak pinangan itu sambil berkata, “Tidak mungkin ada seorang pun yang mampu dan dapat menggantikan kedudukan Utsman di dalam hatiku.” (*al-Iqbul Farid* oleh **Ibnu Abdi Rabbih al-Andalusi**)

Dengan ini jelaslah, Islam tidak menentukan syarat tertentu tentang perbedaan usia antara suami istri, selama si suami sanggup memikul beban tanggung jawab sebagai suami baik kesehatannya maupun keuangannya, dan terpenuhi syarat-syarat keutamaan akhlak dan agamanya dan si perempuan menerima dengan ikhlas sebagai suaminya.

Cara Memilih Suami yang Baik

Cara paling tepat untuk memilih suami idaman ialah mengadakan hubungan langsung antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki tersebut dengan pengetahuan yang sungguh-sungguh. Itulah yang diajarkan Rasulullah dengan sabdanya,

“Apabila datang meminang kepadamu seseorang yang kamu senangi akhlak dan agamanya maka nikahkanlah!”

Jadi penilaian terhadap seseorang itu tidak akan memuaskan, kecuali dengan berhubungan langsung dan bergaul erat. Rasulullah tidak memilih Ali, kecuali setelah beliau mengetahui keutamaan akhlak dan agamanya, begitu pula dengan kesetiaannya berjuang di jalan Allah. Ulama terbesar dan terkenal Sa'id bin al-Musayib, rela menikahkan putri buah hatinya dengan Abu Wada'ah yang miskin karena beliau sudah tahu akan kedalaman pengetahuan agama dan ketinggian akhlak menantunya.

Cara paling tepat untuk memilih suami idaman ialah mengadakan hubungan langsung antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki tersebut dengan pengetahuan yang sungguh-sungguh.

Suatu ketika Khalifah Umar yang terkenal konsekuen, disiplin, dan adil ingin menilai seorang laki-laki yang datang kepada beliau, memohon agar diberi jabatan dalam pemerintahan. Umar r.a., berkata,

“Bawa orang yang mengenalmu ke sini.”

Lelaki itu pulang dan kembali membawa seorang teman.

Lalu Umar bertanya kepada orang itu, “Apakah kau kenal orang ini?”

“Ya.”

“Apakah kau tetangganya dan tahu keadaan yang sebenarnya?”

“Tidak.”

“Apakah kau pernah menemaninya dalam perjalanan sehingga tahu pasti perangai dan akhlaknya.”

“Tidak.”

“Apakah kau pernah berhubungan masalah uang dengan orang itu sehingga kau tahu bahwa ia sangat takut memakan barang yang haram?”

“Tidak.”

“Apakah kau hanya mengenalnya ketika ia berdiri dan duduk di Masjid?”

“Ya.”

“Enyahlah kau dari sini. Kau tidak mengenalnya!”

Lalu, Umar menoleh kepada laki-laki yang datang kepadanya itu dan berkata, “Bawa lagi orang yang benar-benar mengenalmu ke sini.”

Dalam riwayat lain dikatakan, ada seseorang berkata kepada Khalifah Umar bahwa si Fulan itu seorang yang jujur. Beliau pun bertanya,

“Apakah kau pernah menempuh perjalanan yang jauh bersamanya?”

“Tidak.”

“Apakah pernah terjadi permusuhan antara kau dan dia?”

“Tidak.”

“Apakah kau pernah memberinya amanah?”

“Tidak.”

“Kalau begitu kau tidak mengenalnya, selain melihatnya mengangkat dan menundukkan kepalanya di Masjid. (***Uyunul Akhba 3/158***)

Umar berkata, “Orang yang paling kami cintai, meskipun kami belum pernah bertemu dengannya, ialah orang yang paling harum namanya. Kalau kami melihat dan bertemu dengannya, dia orang yang paling baik akhlaknya. Kalau kami mengujinya, dialah orang yang paling jujur bicaranya dan paling bertanggung jawab terhadap amanatnya.” (***Sirah Umar, oleh Ali dan Naji ath-Thanthawi, 587***)

Dalam memilih jodoh, tidak cukup mendengarkan cerita orang. Penilaian orang akan berbeda menurut selera. Apa yang kadang-kadang dianggap baik oleh seseorang, bisa jadi dinilai buruk oleh orang lain, terutama di zaman edan seperti sekarang ini. Bahkan, kaum Muslimin sendiri banyak yang sudah

berpaling dari penilaian Islam dan menyimpang dari pandangan yang lurus.

Bahaya Mengandalkan Makcomblang

Dalam memilih suami yang saleh jangan sampai kita tertipu oleh para perempuan profesional yang bergerak dalam bidang perijodohan. Umumnya mereka ingin agar pernikahan itu cepat terjadi dan menganggap pernikahan itu transaksi perdagangan. Bila barang/benda yang ditawarkan laku, ia akan mendapatkan keuntungan atau upah dari usahanya. Hal ini sangat berbahaya sekali. Bila

soal sebesar itu diremehkan, kita akan terperosok ke dalam bencana seperti sabda Rasul saw., *Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata!*

Dalam memilih suami yang saleh, jangan sampai kita tertipu oleh para perempuan profesional yang bergerak dalam bidang perijodohan. Para orang tua atau wali perempuan dapat meminta pendapat pada orang-orang yang baik dan saleh yang dipercaya agama, dan dapat memegang amanah dalam mencari calon suami untuk putrinya.

Para orang tua atau wali perempuan dapat meminta pendapat pada orang-orang yang baik dan saleh, yang dipercaya agama, dan dapat memegang amanah dalam mencari calon suami untuk putrinya. Cara ini dapat menghindarkan diri dari rongrongan penipu pencari jodoh yang hanya mengeruk keuntungan. Jangan sampai meneliti seseorang secara sambil lalu karena hal itu dapat menimbulkan bencana bagi si perempuan dan dosa besar bagi orang tuanya. Berarti mereka telah mengabaikan tanggung jawabnya dengan cara menyerahkan amanah kepada yang bukan ahlinya. Seperti sabda Nabi saw.,

“Tidak seorang hamba pun yang diberi amanah mengurus rakyat, kemudian ia tidak memimpin rakyat dengan penuh keikhlasan maka Allah akan mengharamkan baginya surga.” (Muttafaqun ‘alaih)

Boleh Menawarkan Anak atau Saudara Perempuan kepada Laki-Laki Baik

Islam memandang usaha seorang ayah dalam memilihkan calon suami yang baik dan saleh untuk anak-anaknya adalah suatu usaha yang terpuji. Kami ketengahkan cerita Umar bin Khatthab yang menawarkan putrinya, Hafshah, sesudah suaminya

meninggal dunia karena lukanya dalam Perang Uhud. Umar berkata,

“Aku datang kepada Utsman bin Affan menawarkan Hafshah kepadanya. Lalu Utsman berkata, “Nantilah, aku akan pikirkan dulu!”

Pada waktu itu, istri Utsman, Sayyidatina Ruqaiyah binti Rasulullah saw. meninggal dunia ketika Perang Badar berkobar. Utsman diperintahkan oleh Nabi untuk mengurus istrinya. Berapa malam kemudian, Utsman berjumpa denganku dan berkata, “Aku pikir, pada waktu ini aku belum berminat untuk menikah.”

Setelah itu aku pergi menawarkan putriku kepada Abu Bakar, “Kalau kau mau, aku akan menikahkan engkau dengan Hafshah!” Abu Bakar diam dan tidak menjawab tawaranku. Aku sangat marah dan kurang senang dengan sikapnya yang berbeda dengan Utsman, meski ia menolak anakku.

Berapa malam kemudian, Hafshah dipinang oleh Rasulullah saw.. Beliau sudah mengobati luka hatiku karena penolakan kedua sahabatku itu. Tiba-tiba Abu Bakar datang dan menemuiku sambil berkata, “Mungkin kaumarah dan kurang senang kepadaku ketika kau menawarkan Hafshah, aku diam dan tidak menjawab sepatah pun!”

Islam memandang usaha seorang ayah dalam memilihkan calon suami yang baik dan saleh untuk anak-anaknya adalah suatu usaha yang terpuji.

Aku jawab, “Ya, benar.”

Lalu Abu Bakar melanjutkan,

“Sebenarnya aku ingin sekali menerima tawaranmu itu. Namun, sebelum engkau menawarkan Hafshah kepadaku, aku sudah mendengar Nabi saw. menyebut-nyebut untuk meminangnya. Aku tidak mau membuka rahasia beliau kepadamu. Namun, jika beliau tidak jadi menikahnya, tentu akan aku terima tawaranmu itu dengan senang hati.” **(Shahih Bukhari)**

Riwayat lain mengatakan, Umar bin Khatthab mengadakan kepada Rasulullah tentang penolakan Utsman dan diamnya Abu Bakar. Lalu, Nabi menghibur dan menenangkan hatinya seraya bersabda, “Mudah-mudahan putrimu akan dikaruniai seorang suami yang lebih baik dari keduanya dan mudah-mudahan Utsman dikaruniai istri yang lebih baik dari putrimu.” Tak lama kemudian Hafshah dipersunting oleh Nabi, ia mendapatkan seorang suami yang lebih baik dari Utsman dan Abu Bakar. Utsman mempersunting Ummu Kaltsum binti Rasulullah sebagai istri, seorang perempuan yang lebih mulia dari Hafshah.

Begitulah pengertian generasi pertama dari sahabat-sahabat Rasulullah saw. tentang Islam. Mereka benar-benar menghayati ajaran dan akhlaknya, serta berusaha memilihkan suami-suami saleh bagi putri-putri dan saudara perempuan mereka. Dengan tanpa

rasa malu ditawarkannya mereka, diterima ataupun ditolak karena tujuan mereka ialah menegakkan (menunaikan) perintah Allah SWT. Bagi putri-putri dan saudara perempuan mereka, pada merekalah terletak tanggung jawab dan kewajiban untuk memilih dan mencari suami yang saleh, baik, dan dapat menjaga kehormatan mereka.

Dewasa ini orang sudah tidak mengindahkan lagi masalah akhlak dan agama karena adanya anggapan bahwa zaman, situasi, dan kondisi sudah berubah dan nilai-nilai keluhuran akhlak pun hendak diubah. Mereka menganggap orang yang mengikuti para sahabat yang mulia dan meneladani Rasulullah saw. telah melakukan suatu hal yang ganjil dan aneh. Orang-orang yang merasa dirinya terhormat, bangsawan, berpangkat, kaya raya, dan berwibawa enggan dan malu untuk menawarkan anak atau saudara perempuan mereka, meskipun kepada keluarga yang terdekat. Perbuatan yang demikian dianggapnya dapat menurunkan harga diri dan prestise sosial. Rasulullah saw. pernah bertanya kepada para sahabat,

“Bagaimana sikapmu bila kamu melihat yang ma’ruf, tetapi dipandang orang sebagai perbuatan mungkar dan perbuatan yang mungkar dianggap perbuatan yang baik?” (HR Abu Ya’la dari Abu Hurairah)

Perempuan Diperbolehkan Menawarkan Diri kepada Laki Laki Saleh

Kebebasan dan kenyataan Islam, dari segi lain, memperbolehkan kaum perempuan untuk menawarkan dirinya kepada laki laki yang berbudi luhur yang ia yakini kekuatan agamanya dan kejujuran amanahnya menjadi suaminya. Dalam sikapnya itu ia tidak dipersalahkan karena bertujuan ingin mendapatkan keridhaan Allah dan untuk mendapatkan pahala-Nya. Tidak peduli tawarannya itu diterima atau ditolak, terutama kalau ia tidak memiliki seorang wali.

Berkata Anas r.a., 'Ada seorang perempuan yang datang menawarkan diri kepada Rasulullah saw. dan berkata, 'Ya, Rasulullah' Apakah baginda mem

Kebebasan dan kenyataan Islam, dari segi lain, memperbolehkan kaum perempuan untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang berbudi luhur yang ia yakini kekuatan agamanya dan kejujuran amanahnya menjadi suaminya.

butuhkan daku?’ Putri Anas yang hadir dan mendengar perkataan perempuan itu mencela perempuan yang tidak punya harga diri dan rasa malu tersebut. Sungguh memalukan dan betapa buruknya. Anas berkata kepada putrinya itu, “Dia lebih baik darimu, Nak! Perempuan itu senang kepada Nabi saw. dan menawarkan dirinya!” **(al-Bukhari)**

Dari sela-sela kejadian indah itu, tampillah ke permukaan beberapa hal dan sopan santun yang penting, berikut di antaranya.

Pertama, ketinggian sopan santun perempuan itu dan keunggulannya dengan menawarkan diri dengan cara yang terhormat sesuai dengan gaya hidupnya. Ia menawarkan diri dengan samar-samar, tidak terang-terangan dengan pertanyaan ‘Apakah Baginda membutuhkan daku’ sebagai ganti berkata ‘Aku ingin menikah dengan engkau, ya Rasulullah.’

Kedua, sehatnya sikap dan tingkah laku perempuan itu yang tidak melanggar tuntunan agama sehingga Nabi saw. tidak mencelanya dan Anas r.a. bahkan menegur putrinya dan menyatakan bahwa sikap perempuan itu adalah suatu hal yang terpuji.

Ketiga, kebesaran dan keagungan budi pekerti Nabi saw., kesempurnaan akhlak beliau, yaitu beliau menyatakan penolakan dengan tidak menjawab tawaran itu agar tidak melukai perasaan perempuan itu dan membuatnya malu.

Hak Kaum Perempuan dalam Memilih Suami

Ajaran Islam berusaha melayani dan memberikan jaminan yang layak demi kebahagiaan kaum perempuan, kestabilan keluarga, dan untuk memberikan hak penentuan terakhir bagi perempuan untuk menerima atau menolak calon suaminya. Tidak seorang pun yang boleh memaksa seorang pe-

empuan untuk menentukan siapa calon suaminya karena kehidupan rumah tangga tidak bisa ditegakkan di atas landasan pemaksaan, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an *Wa ja ala bainakum mawaddatan wa rahmah* dan Allah menjadikan antara kalian kasih sayang dan rahmat'. Cinta, kasih sayang dan rahmat tidak akan terwujud bila pernikahan itu dilandasi oleh faktor pemaksaan dan kebencian. Karena itulah, Rasulullah memerintahkan untuk memerhatikan pendapat dan buah pikiran kaum perempuan dengan sabda beliau

Mintalah pendapat kaum perempuan dalam masalah mereka sendiri, janda menentukan dirinya sendiri, sedang diamnya gadis menandakan persetujuannya.
(ath-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Baihaqi dalam as-Sunan)

"Mintalah pendapat kaum perempuan dalam masalah mereka sendiri, janda menentukan dirinya sendiri, sedang diamnya gadis menandakan persetujuannya." **(ath-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Baihaqi dalam as-Sunan)**

Di dalam hadits yang lain,

"Mintalah pendapat kaum perempuan dalam pernikahan putri-putrinya." **(al-Baihaqi dan hadits Ibnu Umar)**

Tujuan dan arti kedua hadits ini ialah meminta saran dan pendapat kaum perempuan dengan mengemukakan masalah itu secara langsung atau melalui ibunya, yaitu biasanya si perempuan akan merasa lebih terbuka dengan ibunya.

Perempuan yatim harus lebih diperhatikan lagi karena tidak mempunyai orang tua tempat berlindung dan mengadu. Mereka sering dihina, dimaki, dan disia-siakan, bahkan oleh walinya sendiri. Oleh karena itulah, Nabi berpesan khusus demi memelihara dan menghargai pikirannya.

"Mintalah pendapat perempuan yatimah tentang dirinya dan diamnya sama dengan persetujuannya." **(ath-Thabrani dari Hadits Abu Musa)**

Beliau pun memberikan contoh bagaimana cara meminta pendapat kaum perempuan dengan cara yang agung, penuh kasih sayang, hormat, dan penghargaan yang tinggi terhadap perasaan kaum

perempuan dengan sabda beliau kepada putri tercinta.

“Wahai Permata hatiku! Si Fulan telah meminangmu. Kalau kau tidak suka, katakanlah tidak. Untuk mengatakan, “Tidak”, seseorang tidak perlu merasa takut. Akan tetapi, jika engkau suka, diammu itu menandakan persetujuanmu.” **(Mir’aatun Nisaa’ oleh Syekh Muhammad Kamaluddin al-Adhami, hlm. 161)**

Nabi melarang seseorang yang mengabaikan dan tidak memedulikan pendapat dan pikiran perempuan.

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan, kecuali dengan persetujuannya dan seorang gadis tidak dinikahkan, kecuali dengan persetujuannya.” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana cara untuk mengetahui persetujuannya?” Beliau menjawab, “Diamnya.” **(Shahih al-Bukhari)**

Menurut keterangan Ubbad bin Mansur, “Saya pernah mendengar Atha berbicara, ‘Ali bin Abi Thalib meminang Fathimah maka Nabi berkata kepada jantung hatinya itu, ‘Ali menyebut-nyebutmu, Nak!’ Fathimah diam, menunduk, maka Rasul menikahkannya.” **(Dari Thabaqat bin Sa’ad)**

Dalam riwayat yang lain beliau berkata, *“Janda lebih berhak pada dirinya daripada walinya dan anak-anak gadis diminta persetujuan dari ayahnya, dan diamnya adalah persetujuannya.”* **(Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa’i dari Ibnu Abbas)**

Hak Perempuan untuk Menolak

Kalau orang tua atau wali anak perempuan bertindak sewenang-wenang untuk memaksanya menikah dengan seseorang yang tidak disukai, perempuan itu berhak untuk menolak.

Khanfasa bin Khaddam, suaminya Anis binti Qatadah r.a. gugur dalam Perang Badar. Oleh ayahnya dinikahkan dengan paksa. Ia pergi menghadap Nabi mengadukan nasib malangnya. "Ya, Rasulullah! Ayahku memaksaku menikah sedangkan aku lebih menyukai paman dari anakku sebagai pengganti suamiku." Pernikahan itu pun dibatalkan oleh Rasulullah dan beliau merestui pernikahan Anis dengan saudara dari suaminya, mengingat kepentingan perempuan itu dan putra-putranya.

Dalam riwayat yang dibawa oleh Ibnu Atsir, dari Abdurrahman bin Yazid, "Wadi'ah bin Khaddam telah menikahkan putrinya dengan seseorang. Lalu ia pergi menghadap Nabi dan mengeluh, 'Ya Rasul! Ayahku telah memaksaku menikah dengan laki-laki yang tidak saya sukai.' Lalu Nabi memanggil ayahnya dan memperingatkannya. Sang ayah membela diri, 'Saya nikahkan dengan putra pamannya yang pantas untuknya, lagi seorang yang jujur.' Nabi bertanya, 'Apakah kau sudah meminta persetujuannya?' 'Tidak.'

Rasul pun membatalkan pernikahan itu.” (**Asadul Ghabah oleh Ibnu Katsir 5/443**)

Imam-Imam yang empat—radhiyallaahu ‘anhum—sepakat, kalau ada orang yang menikahkan seorang janda dengan paksa, pernikahan itu tidak sah. Kecuali ia seorang gadis, kedua orang tuanya berhak menikahkan dengan orang yang dipandang pantas untuk sang putri karena kedua orang tua itu lebih banyak pengalamannya. Namun, kalau mereka berorientasi pada masalah dunia dan si perempuan mengadukan masalahnya, imam berhak membatalkan pernikahan itu.

Menurut Jabir, “Ada seorang tua menikahkan anak gadisnya tanpa meminta persetujuannya, kemudian ia datang menemui Nabi, lalu pernikahan keduanya dibatalkan.” Al-Baihaqi menarik kesimpulan dari hadits ini; pernikahan itu batal karena ia dinikahkan dengan seorang yang tidak pantas dan tidak berbudi luhur. Kalau ia dinikahkan dengan orang yang saleh dan berakhlak mulia, pernikahan itu boleh dilakukan, meski si gadis menuntut agar dicarikan calon suami dengan pilihannya sendiri. Pandangan orang tua dengan pandangannya akan berbeda. Orang tua lebih mempunyai pandangan yang sempurna.” (**Asadul Ghabah 5/443**)

Selain ayahnya sendiri, tidak ada yang berhak memaksa seorang gadis untuk menikah dengan lelaki yang tidak disukai, meski oleh ayah angkatnya. Kasih

sayang dan cinta seorang ayah angkat akan jauh berbeda dengan cinta kasih seorang ayah kandung, dan mereka kurang mengerti dan memahami perasaan

Menikah paksa seperti itu jarang mendatangkan kasih sayang, cinta kasih, dan kestabilan keluarga.

dan kepentingan si anak angkat. Menikah paksa seperti itu jarang mendatangkan kasih sayang, cinta kasih, dan kestabilan keluarga. Firman Allah,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (ar-Ruum: 21)

Atas dasar inilah Nabi bertindak ketika beliau mendengar bahwa Quddamah bin Madz'un mau menikahkan putri saudaranya, Utsman, dengan Abdullah bin Umar sedangkan si perempuan ingin menikah dengan al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi merestui ke-

inginkan perempuan itu karena si perempuan lebih tahu manfaat bagi diri dan masa depannya.

Abdullah bin Umar berkata, "Khal (saudara ibusaya), Utsman bin Madz'un meninggal dunia. Ia berwasiat kepada saudaranya: Quddamah. Lalu Quddamah menikahkan putri saudaranya dengan saya. Kemudian datanglah al-Mughirah membujuk ibu si perempuan dengan uang sehingga pinangannya diterima dan ia pun berhasil menarik hati putrinya. Berita itu sampai ke Nabi saw., lalu beliau bertanya kepada Quddamah maka jawabnya, "Ya, Rasul! Ia putri saudaraku dan aku tidak berhak memilihkan untuknya...." Jawab beliau, *"Lepaskan sesuai dengan pilihannya. Ia lebih berhak pada dirinya sendiri."* Kemudian perempuan itu tidak jadi menikah dengan saya dan dinikahkan dengan al-Mughirah bin Syu'bah." (***Asadul Ghabah fi Ma'rifatish Shahabah, Ibnu Katsir 4/395***)

Secara umum kewajiban orang tua dan wali adalah melaksanakan perintah Allah tentang amanah terhadap anak-anak. Mereka harus menyesuaikan kehendak, selera, bahkan hawa nafsu kepada hal lain yang menimbulkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai mengabaikan masalah keimanan dan ketakwaan yang diutamakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan pula mengutamakan apa yang kurang diperhatikan oleh syari'at seperti mengagungkan keturunan, harta, dan kedudukan. Orang kaya dapat berubah menjadi miskin dalam sekejap, orang kaya

bisa menjadi orang hina. Namun, ketakwaan dan kekayaan dalam agama dan akhlaknya tidak habis serta wibawanya di sisi Allah dan manusia, kian hari kian meningkat. Allah SWT menjanjikan kehidupan bahagia sejahtera bagi mereka di dunia ini, dengan firman-Nya,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ... ﴿٩٧﴾

"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik...." (an-Nahl: 97)

Allah berjanji bahwa Dia akan menjamin pemeliharaan terhadap sanak keluarga sesudahnya.

"... dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu...." (al-Kahf: 82)

Abu Dzar r.a. berkata, "Rasulullah pernah bersabda, 'Sungguh aku mengetahui suatu ayat yang kalau sekiranya orang-orang berpegang teguh dengannya, mereka akan hidup makmur....' Kemudian beliau membacakannya,

... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٩٨﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ ... ﴿٩٩﴾

'... Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya....' (ath-Thalaq: 2-3)

Beliau mengulang-ulang ayat itu beberapa kali.”
(Al-Jamili Ahkamil Qur'an oleh al-Qurthubi 18/160)





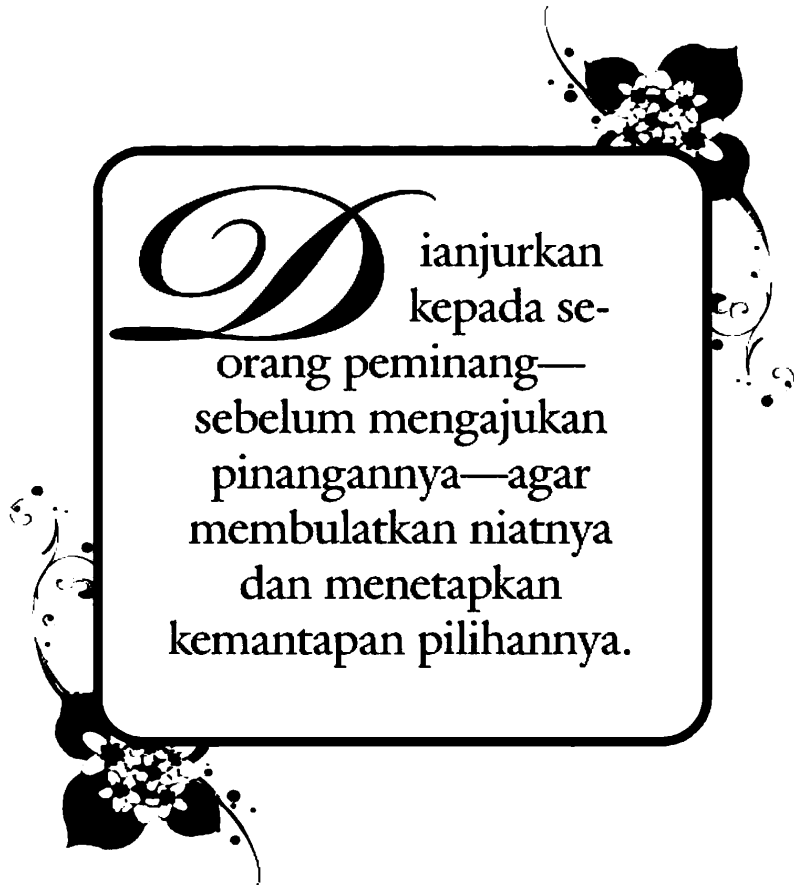
Mukadimah Peminangan

Peminangan (meminang) merupakan langkah awal dari ikatan pernikahan, suatu upaya yang dilakukan atau dikatakan oleh seorang laki-laki untuk mengungkapkan hasratnya. Karena itu, dianjurkan kepada seorang peminang—sebelum mengajukan pinangannya—agar membulatkan niatnya dan menetapkan kemantapan pilihannya. Hal ini untuk mencegah jangan sampai terjadi penyesalan dan menarik diri setelah dilakukan pinangan sehingga merugikan pihak perempuan, melukai perasaannya, dan menghancurkan kehormatannya. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak yang mulia.

Karena kecantikan dan keindahan tubuh konon merupakan penyebab utama timbulnya suatu daya tarik, Islam memperkenankan kepada laki-laki agar melihat perempuan yang hendak dipinangnya sehingga tekadnya semakin mantap dan menghindarkan perasaan ragu-ragu.

Islam berharap dengan adanya izin semacam itu, pembinaan keluarga dan stabilitas hidup pernikahan menjadi lebih kokoh. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut.

Pertama, hati calon suami itu yakin bahwa calon istrinya tidak mempunyai cacat yang dapat



Dianjurkan
kepada se-
orang peminang—
sebelum mengajukan
pinangannya—agar
membulatkan niatnya
dan menetapkan
kemantapan pilihannya.

menimbulkan rasa kecewa. Menurut sebuah riwayat, pernah seorang laki-laki meminang seorang perempuan Anshariah, maka Rasulullah saw. tidak berkata kepada orang itu. *"Apakah kau sudah melihatnya?"* Orang itu menjawab, *"Tidak!"* Dengan tegas Rasulullah saw. berkata, *"Pergilah kau melihatnya karena di mata orang Anshar terdapat sesuatu."* **(Muslim dan an-Nasa'i, dari Abu Hurairah r.a.)**

Kedua, mengukuhkan keinginan untuk melakukan pinangan dan menghilangkan perasaan ragu-ragu yang mengusik perasaan, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

"Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, jika ia bisa melihat calonnya itu, hendaknya dilakukan." **(Abu Dawud dan al-Hakim dari Jabir bin Abdullah r.a.)**

Ketiga, agar tidak melukai perasaan calon perempuan dalam menolak dan melihatnya. Sebaliknya kalau berkenan, di hatinya diharapkan akan tumbuh kasih sayang dan cinta abadi antara keduanya.

Pada suatu hari, al-Mughirah bin Syu'bah datang menemui Rasulullah saw. dan memberitahukan kepadanya bahwa ia telah meminang seorang perempuan. Nasihat Rasulullah saw., *"Lihatlah kepadanya karena hal itu diharapkan bisa mengabadikan pernikahan antara kalian berdua."* **(an-Nasa'i dan at-Tirmidzi dari al-Mughirah bin Syu'bah r.a.)**

Dengan alasan yang sama, Islam membolehkan seorang laki-laki melihat calon tunangannya sebelum dipinang. Demikian pula dibenarkan seorang perempuan melihat calon tunangannya sebagai pertimbangan dalam keputusannya. Sebaiknya hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan pasangannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan melukai serta menyinggung perasaannya.

Sopan Santun Melihat Sebelum Meminang

Sungguhpun demikian, izin yang disunnahkan dan dianjurkan Islam mempunyai sopan santun yang wajib diperhatikan. Ia punya batas-batas yang harus diindahkan, jangan sampai batas-batas itu menjadi kabur akibat

ulah para bapak dan wali anak perempuan terlalu lunak menerapkan sopan santun tersebut. Kebodohan sementara orang pada ajaran agamanya memberikan kesempatan kepada orang fasiq dan

**Islam memandang
seorang perempuan
bagaikan permata
mutu manikam yang
tersimpan rapi, tidak
boleh dipamerkan
sehingga harganya jadi
murah.**

perusak memanfaatkan izin tersebut, keluar masuk rumah dan melihat apa yang diharamkan baginya. Akhirnya, para perempuan dianggap sebagai barang murahan di pasar, laki-laki berlomba-lomba datang ke rumahnya dengan alasan mau meminang. Padahal, Islam memandang seorang perempuan bagaikan permata mutu manikam yang tersimpan rapi, tidak boleh dipamerkan sehingga harganya jadi murah. Yang lebih mengharukan lagi, rasa malunya hilang, kehormatannya merosot, dan membuat perasaannya jadi tertekan.

Berikut sopan santun yang senantiasa harus dipelihara dan dijaga oleh para orang tua dan wali kaum perempuan yang Mukmin.

Pertama, hendaknya pemikiran untuk melihat dilakukan sesudah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan perempuan itu dari segi agama, akhlak, turunan, wibawa, harta, dan lain-lain sehingga tekad laki-laki untuk melihat perempuan itu didasarkan pada keinginan yang sungguh-sungguh dan niat suci ingin benar-benar meminangnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw., *“Apabila Allah menumbuhkan dalam hati seorang laki-laki sehingga berminat meminang seorang perempuan, tidak ada salahnya kalau ia melihatnya terlebih dahulu.”* (Ahmad, al-Hakim, dan al-Baihaqi, dan Muhammad bin Salamah r.a.) Ia diperkenankan untuk melihat sebelum meminang, jangan diberikan janji positif

sebelumnya, khawatir tidak berkenan di hatinya karena dapat mengganggu perasaan si perempuan.

Kedua, usahakan—kalau mungkin—agar si perempuan itu tidak mengetahuinya, supaya tidak menimbulkan efek samping yang menyurutkan si perempuan jika ternyata si lelaki tidak menyukainya.

Diriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah r.a. sesudah menyebut hadits Nabi saw. yang berarti, *“Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, tidak ada salahnya ia melihatnya. Kalau ia melihat dengan niat mau meminangnya, hendaknya dilakukannya.”* Kata Jabir, “Kemudian aku meminang seorang perempuan dan aku bersembunyi daripadanya hingga aku melihat apa yang mendorongku meminangnya, lalu aku menikahnya.” **(HR Abu Dawud, asy-Syafi’i, dan al-Hakim dari Jabir bin Abdullah r.a.)**

Dalam hadits lain, Nabi saw. bersabda, *“Apabila kalian hendak meminang seorang perempuan, tidak ada salahnya melihat terlebih dahulu, kalau melihatnya itu dimaksudkan semata-mata hendak meminangnya, sekalipun si perempuan itu tidak menyadarinya.”* **(HR Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah r.a.)**

Ketiga, jangan memberanikan diri akan melihatnya atau berusaha melihatnya, kecuali kalau sudah serius—setelah syarat utama dipenuhi—bisa diterima keinginannya. Akan tetapi, jika ternyata tidak berkenan dalam hatinya karena ada perbedaan

yang mencolok antara dia dan calonnya dalam hal kehormatan atau kewibawaan, umpamanya sebaiknya digagalkan saja. Jika ia ragu-ragu, sebaiknya ia meminta pendapat orang yang bisa dipercaya agama dan keikhlasannya.

Keempat, peminang mengirimkan seorang perempuan dari keluarganya yang bisa dipercaya dan baik agamanya. Orang tersebut mengamati dengan cermat calon yang hendak dipinangnya, lalu mengutarakan hal ihwalnya kepadanya kalau ingin mendapat keterangan yang lebih jelas dan terinci.

Cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.. Beliau mengirimkan Ummu Sulaim untuk melihat seorang perempuan, beliau berpesan, *“Lihatlah keadaan tubuhnya dan cium bau mulutnya.”* (HR al-Hakim dan dibenarkan)

Kelima, orang tua atau wali gadis jangan terlalu mudah memberikan kesempatan, kecuali kalau ia telah yakin akan niat baik, kekuatan agama, dan kebaikan akhlak orang yang ingin melihat putrinya atau sesudah bermusyawarah dengan putrinya dan mendapat persetujuannya.

Keenam, orang tua atau wali tidak boleh menyembunyikan cacat anak gadisnya, tetapi harus dijelaskan demi hubungan persaudaraan dalam Islam dan karena keikhlasan untuk benar-benar mengukuhkan hubungan atas landasan kejujuran dan keterusterangan. Hendaknya keluarga baru itu dibina atas dasar ketakwaan se-

hingga akan lebih menjamin keberhasilan dan stabilnya hubungan antara suami istri itu kelak.

Dalam hal ini Nabi saw. telah memberikan contoh kepada kita. Beliau adalah panutan yang baik bagi Mukminin. Beliau memberi nasihat kepada seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan Anshariah agar melihatnya dan menjelaskan bahwa mungkin pada matanya terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi lelaki itu.

Batas yang Diperkenankan untuk Dilihat

Islam menentukan batas yang boleh dilihat, demi kehormatan kaum perempuan. Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya.

Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya.

Kepada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang diperbolehkan itu lebih lama dari biasa, dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk menikahnya.

Sahal bin Sa'ad r.a. berkata, "Seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Rasulullah saw. katanya, 'Aku datang menawarkan diri, lalu Rasulullah saw. mengamatinya dengan cermat, kemudian beliau menundukkan kepalanya...." **(Dari Hadits Sahal bin Sa'at as-Sa'idi)**

Izin untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan perempuan itu, sebaiknya dilakukan tanpa sepengetahuannya karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah saw. tanpa syarat keridhaannya. Biasanya perempuan akan malu untuk memberikan izin. Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya kalau setelah melihatnya lelaki itu kemudian mengundurkan diri. Karena itulah, dianjurkan untuk melihat tanpa sepengetahuan si perempuan sebelum meminang. **(Syarah al-Imam an-Nawawi pada shahih Muslim)**

Dalam Hal Melihat, Status Peminang Masih non-Mahram

Demikianlah sopan santun Islam dalam hal melihat calon istri yang hendak dipinang. Namun, kerusakan sudah merajalela. Kaum perempuan sudah tidak malu dan tidak merasa berdosa membuka

auratnya dan memper-
tontonkan semua ke-
cantikannya. Banyak
orang merasa tidak puas
jika hanya dapat melihat
wajah dan kedua
telapaknya. Mereka se-
ring melihat perempuan
yang lalu-lalang, ber-
busana, tetapi hampir
tidak menutupi auratnya. Orang yang berminat
meminangnya dapat melihat sepuas-puasnya, tanpa
sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan Jabir
bin Abdullah r.a.. Ironisnya, keadaan itu malah men-
dorong sebagian besar orang tua dan wali perempuan
untuk membiarkan putrinya keluar dalam keadaan
telanjang, dengan rambut terurai, memakai ber-
bagai macam wangi-wangian yang semerbak dengan
harapan mempunyai daya tarik yang kuat untuk
memikat. Akhirnya mereka keluar dari tujuan semula
yaitu tujuan yang mulia dan terjerumus ke lembah
kehinaan yang memalukan.

Meskipun kerusakan telah merajalela, tetapi
keadaan itu tidak menjadi penghalang dalam meng-
ungkapkan masalah yang sebenarnya. Dalam hal ini,
kami mengajak kepada orang-orang yang beriman
dan bertakwa, kepada orang-orang yang berminat
menempuh jalan keimanan dan ketakwaan agar

**Seorang peminang—
bagaimanapun
keadaannya—
merupakan nonmahram
bagi perempuan yang
hendak dinikahnya itu.
Haram hukumnya jika
ia melihat lebih dari
yang dihalalkan.**

mengetahui batas-batas yang ditetapkan Allah, mana yang boleh diperlihatkan dan mana yang dilarang, meskipun kepada laki-laki yang ingin meminangnya. Jangan sampai melampaui batas yang telah ditetapkan karena melanggar batas Allah berarti juga melampaui dan menzalimi diri sendiri.

Seorang peminang—bagaimanapun keadaannya—merupakan nonmahram bagi perempuan yang hendak dinikahnya itu. Haram hukumnya jika ia melihat lebih dari yang dihalalkan. Hal ini sesuai dengan salah satu ketentuan syari'ah kita yang mulia yaitu "*ad-Dharurat tubihul Mahthurat*", 'keterpaksaan menjadikan larangan dapat dilampaui'. Melihat perempuan yang hendak dipinang itu dipandang sebagai salah satu keterpaksaan untuk melancarkan pernikahan dan hubungan kekeluargaan yang terpuji. Syari'ah memberi izin melihat sebatas apa yang telah ditentukan untuk memperoleh manfaat dan menghindarkan fitnah. Namun, jika keringanan ini diabaikan, justru akan berubah menjadi maksiat kepada Allah dan penyimpangan terhadap sunnah Rasul-Nya. Dengan demikian, pekerjaan yang tidak dilandasi ketakwaan kepadanya, tidak diupayakan untuk menaati dan mengharap keridhaan-Nya, tidak mungkin memperoleh keberkahan dari Allah Ta'aala.

Hukum Setelah Penerimaan Pinangan

Penerimaan pinangan itu hanya merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menetapkan akad nikah, apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan keadaannya memungkinkan. Kesepakatan antara kedua belah pihak dan ketepatan janji yang sudah disepakati merupakan kewajiban yang di

tetapkan dalam syari'at. Bahkan, hal itu merupakan segala galanya bagi orang yang bertakwa. Tak berkurang sedikit pun nilai yang ditetapkan itu, walaupun dalam akad nikah tidak ada kerangka undang-undang yang membebaskannya

Kewaspadaan perlu diciptakan dalam kondisi seperti sekarang ini, bahkan perlu ditingkatkan karena semua tata nilai dan adat istiadat sudah berubah. Hak dan batil, benar dan salah sudah tidak jelas kedudukannya sehingga menimbulkan banyak fitnah dan bencana. Dalam menghadapi keadaan

**Tindakan dalam
merahasiakan
pinangan itu sebagai
usaha pencegahan
demi memelihara
kehormatan serta nama
baik dan perasaan
hati si perempuan,
khawatir peminangan
yang sudah diramaikan
orang itu tiba-tiba
dibatalkan.**

seperti ini, orang yang masih menginginkan tegaknya agama dan kehormatannya wajib menjauhkan diri dari kesalahpahaman dan bersikap tegas dalam kebenaran.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa penerimaan pinangan atau pengumuman, serta pengadaan upacara pinangan itu tidak akan mengubah kedudukan yang meminang dan yang dipinang sedikit pun. Mereka dilarang menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya. Pinangan itu tidak memberikan kebebasan atau hak kepada pihak laki-laki maupun perempuan karena masing-masing pihak satu sama lain masih asing. Bisa jadi karena sesuatu hal, peminangan itu gagal tanpa menyalahi peraturan atau menghilangkan hak dari pihak lain dalam urusan agama.

Dalam hal demikian, kedua insan yang sudah dipertunangkan itu tidak dibenarkan bertemu dan berduaan, kecuali dalam keadaan terpaksa atau dengan hadirnya seorang mahram bagi si perempuan itu. Dalam pertemuan itu, ia dilarang berhias diri, memakai wangi-wangian, atau memperlihatkan tubuhnya lebih dari batas yang diperbolehkan, yaitu wajah dan kedua belah telapak tangannya.

Keluar berduaan sesudah pinangan, jelas hukumnya haram karena dengan demikian berarti masing-masing keluar dengan pihak asing. Hal ini bisa mendatangkan fitnah dan kesalahan yang fatal.

Mengumumkan Pernikahan dan Merahasiakan Pinangan

Dengan berbagai pertimbangan, Islam menganjurkan untuk merahasiakan pinangan dan hanya boleh dibicarakan dalam batas keluarga saja, tanpa mengibarkan bendera atau mengadakan upacara tabuhan genderang, ataupun keramaian lain. Sabda Nabi saw. *Kumandang kanlah pernikahan dan merahasiakan peminangan* (Hadits Ummu Salamah r.a.)

Pinangan tidak memberikan kebebasan atau hak kepada pihak laki-laki maupun perempuan karena masing-masing pihak satu sama lain masih asing. Bisa jadi karena sesuatu hal, peminangan itu gagal tanpa menyalahi peraturan atau menghilangkan hak dari pihak lain dalam urusan agama.

Tindakan dalam merahasiakan pinangan itu sebagai usaha pencegahan demi memelihara kehormatan serta nama baik dan perasaan hati perempuan khawatir peminangan yang sudah diramalkan orang itu tiba-tiba dibatalkan. Apa pun alasannya, hal itu sangat menyakitkan dan sekaligus merugikan nama baik dari pihak perempuan.

Akan tetapi kalau pinangan itu dilakukan dengan rahasia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. kemudian berlanjut dengan pernikahan, bisa diumumkan dalam pernikahan itu. Kalau gagal, tidak akan terlalu merusak kehormatan dan nama baik pihak perempuan.

Shalat Istikharah Sebelum Peminangan

Apabila seorang laki-laki sudah berhasil mendapatkan keterangan yang diperlukan mengenai perempuan yang hendak dipinangnya, hendaklah ia senantiasa ingat bahwa segala-galanya berjalan atas kehendak Allah. Petunjuk (kecocokan)

itu hanya dari Allah semata, kehendak-Nya tidak bisa dihalang-halangi, dan tiada seorang pun yang mampu berbuat apabila Dia tidak menghendakinya. Kepada-Nyalah ia berserah diri, mengutarakan hasratnya, dan memohon bimbingan-Nya karena Dia Mahatahu. Dia

Dianjurkan kepada si peminang agar menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mendatangkan permusuhan antarsesama manusia, kebencian dalam hati, atau menyebabkan hancurnya ukhuwah.

selalu ingin memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi hamba-Nya seperti dalam firman-Nya, “... boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” **(al-Baqarah: 216)**

Berdasarkan hal tersebut, disunnahkan bagi orang yang hendak mengajukan pinangan untuk memohon dipilihkan oleh Allah Ta’aala apa-apa yang kiranya baik baginya dan diridhai-Nya. Rasulullah saw. pernah bersabda,

“Rahasiakan pinangan, kemudian kaupergi berwudhu dengan baik, lalu lakukanlah shalat yang diwajibkan kepadamu. Panjatkan puja dan puji kepada-Nya, lalu katakanlah, ‘Ya Allah! Engkau Mahakuat, tetapi aku tidak. Engkau Mahatahu, tetapi aku tidak tahu. Engkau Mahatahu apa-apa yang tersembunyi. Bila Engkau melihat pada si Fulanah itu (sebutkan nama perempuan itu) suatu kebaikan bagi agamaku, dunia, dan akhiratku, aku mohon Engkau takdirkan dia bagiku, tetapi kalau Engkau melihat yang lain lebih baik bagiku daripadanya, baik dari agamaku, dunia dan akhiratku, takdirkanlah aku dengan perempuan itu.” **(Hadits Habban, Hakim, dll. dari Abu Ayub)**

Alangkah bahagianya sekiranya masyarakat Muslim berpegang teguh pada ajaran sunnah Rasul yang mulia ini sehingga mereka berhasil membebas-

kan diri dari adat istiadat di luar Islam. Mereka berusaha meraih keridhaan Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan rumah tangga mereka mendapat limpahan karunia Nya.

Hal yang Makruh dan Haram dalam Peminangan

Ketakwaan adalah dasar dari terbinanya keluarga islami maka Islam mewajibkan kepada si peminang agar senantiasa menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan sebaik baiknya. Adapun tempat

Disunnahkan bagi orang yang hendak mengajukan pinangan untuk memohon dipilhkan oleh Allah Ta'aala apa-apa yang kiranya baik baginya dan diridhai-Nya.

yang dapat mendatangkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya adalah tempat yang dapat mewujudkan tujuan tujuan Islam dalam pembinaan keluarga. Tujuan mulia itu sekaligus mempererat hubungan persaudaraan, memperkuat jalinan antara perorangan dan keluarga, dan menumbuhkan kasih sayang antarsuku dan bangsa Karena itulah dianjurkan kepada si peminang agar menjauhkan diri dari hal hal yang bisa mendatangkan permusuhan antarsesama

manusia, kebencian dalam hati, atau menyebabkan hancurnya ukhuwah. Dengan demikian, ia bisa mendatangkan berbagai dosa bagi dirinya dan orang lain karena telah melanggar batas larangan Allah dan sulit baginya mencapai kemenangan.

Haram Meminang Perempuan yang Sudah Dipinang

Salah satu hal penting yang harus dihindari adalah meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain, baik sebelum atau sesudah diputuskan. Hal itu bisa merusak hubungan persaudaraan dan menimbulkan sakit hati orang lain.

Karena itulah, Rasulullah saw. melarang pinangan seperti itu, sabdanya,

“Jangan ada yang meminang perempuan yang sudah dipinang saudaranya hingga peminang itu melepaskan pinangannya atau mendapat izinnya.”

Dalam riwayat lain juga disebutkan,

“Jangan ada seseorang yang menjual dagangan saudaranya dan meminang perempuan yang sudah dipinang saudaranya, kecuali dengan izinnya.” **(Dari Hadits Abu Hurairah r.a.)**

Imam Malik r.a. dalam tafsirnya mengutarakan sebagai berikut, "Menurut pendapat kami, wallahu 'alam, kalimat 'Janganlah salah seorang di antara kalian

Yang harus dihindari adalah meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain, baik sebelum atau sesudah diputuskan.

meminang pinangan saudaranya' yang dilarang adalah kalau antara keduanya sudah terdapat kesepakatan menerima pinangannya dengan segala syarat-syarat yang disepakati, lalu si perempuan pindah pilihan. Namun, kalau si peminang itu mengundurkan diri dan tidak atau belum mengadakan kesepakatan apa pun, kemudian si perempuan tidak pindah tunangan, tidak ada masalah." (***Kitabun Nikah, oleh Imam Malik***)

Ahli fiqih pengikut Imam Malik memberikan contoh haram hukumnya meminang tunangan saudaranya yang sudah disepakati dan diadakan syarat tertentu berdasarkan riwayat Fathimah binti Qais, katanya, 'Aku dipinang oleh Abu Jahmi dan Mu'awiyah" tetapi Rasulullah saw. tidak menyalahkannya, bahkan beliau meminangnya juga untuk Usamah (***Syarah al-Imam an-Nawawi atas Shahih Muslim***)

Imam Muslim membawakan hadits Fathimah binti Qais lebih jelas dan terinci berdasarkan kata orangnya sendiri, "Aku menikah dengan Ibnul Mughirah. Pada waktu itu, ia tergolong pemuda Quraisy terbaik. Ia gugur dalam perang jihad pertama dengan Rasulullah

saw.. Sesudah aku menjanda, datanglah Abdurrahman bin Auf dan diikuti beberapa sahabat Rasulullah yang lain. Rasulullah saw. juga meminangku untuk *maula*-nya, Usamah bin Zaid. Pada waktu itu, aku sudah mendengar sabda Rasulullah saw. yang mengatakan, *'Barangsiapa mencintaiku, pasti ia mencintai Usamah.'* Sesudah Rasulullah saw. membicarakan hal itu kepadaku, aku berkata kepadanya, 'Diriku ada di bawah perintahmu, nikahkanlah aku dengan siapa saja yang engkau inginkan!' Lalu Rasulullah saw. memerintahkan kepadaku, sabdanya, *'Pindahlah kau ke rumah Ummu Syarik!'* Ummu Syarik ini adalah seorang perempuan yang kaya dari golongan al-Anshar. Ia banyak mendermakan kekayaan dalam perang fi sabilillah. Di rumahnya ada dua orang tamu. Aku sambut perintah Rasulullah saw. itu, kataku, 'Aku akan pindah ke sana.' Lalu beliau tiba-tiba mencegahku, sabdanya, *'Jangan kaupindah karena di rumah Ummu Syarik banyak tamunya. Saya tidak senang kalau tutup kepalamu itu terjatuh atau bajumu tersingkap hingga betismu terlihat sehingga kamu tidak suka, tetapi pindahlah kau ke rumah anak pamanmu, Abdullah bin Ummi Maktum. Ia seorang dari Bani Fihri, seataap dengannya',* lalu aku pindah ke rumahnya...." **(Shahih Muslim)**

Dari kedua riwayat itu jelaslah,

1. Pinangan Abu Jahmi dan Muawiyah tidak diketahui oleh pihak yang lain. Lagi pula, belum ada

kesepakatan apa pun dengan pihak perempuan. Begitu pula dengan pinangan Abdurrahman bin Auf berdasarkan keterangan Fathimah sendiri kepada Nabi saw., “Diriku ada di bawah perintahmu.”

2. Berdasarkan itulah, Rasulullah saw. tidak menyalahkan Mu’awiyah atas pinangan Abu Jahmi, seperti juga beliau tidak keberatan atas pinangan Abdurrahman bin Auf dalam riwayat kedua. Sebagai peminang lainnya adalah Usamah bin Zaid, seorang yang paling berkesan di hati Fathimah karena kecintaan Rasulullah saw. kepada *maula*-nya itu.

Hadits yang berhubungan dengan soal itu banyak sekali. Satu sama lain saling mendukung. Jadi, tidak dibenarkan menyaingi pinangan saudaranya hingga pinangannya itu dilaksanakan atau dibatalkan. Kalau ragu-ragu tentang hal itu, ia wajib meminta pendapat dan memperoleh persetujuan serta izin saudaranya. Bahkan, jika hanya dengan perkiraannya ia tahu bahwa saudaranya berhasrat akan meminang seorang perempuan—meskipun belum dilaksanakan—karena keimanan dan ketakwaannya, ia tidak akan menyaingi saudara hingga saudaranya itu menarik diri atau mengizinkannya.

Sikap Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berkenaan dengan soal ini, terdapat uraian yang patut di-

renungkan. Pada waktu itu, Umar bin Khaththab r.a. menawarkan putrinya, Hafshah, kepadanya. Ia diam saja, tanpa menanggapi. Sesudah Hafshah dipinang Rasulullah saw., barulah beliau berkata, "Sebenarnya tawaranmu yang lalu tidak aku tanggapi karena aku sudah tahu bahwa Rasulullah saw. sudah pernah menyebutnya. Namun, aku tak mungkin membuka rahasia Rasulullah saw.. Namun, kalau beliau menggagalkannya, tentu aku terima tawaranmu itu."

Renungkanlah, bagaimana Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. mendengar nama Hafshah disebut Rasulullah saja, sudah membuat dirinya mengalah hingga persoalannya berakhir dengan tuntas.

Begitulah dambaan Islam dalam mengikat erat hubungan antara warganya. Mereka dipersatukan dengan rasa cinta yang sebenarnya, ikhlas, dan saling mendahulukan kepentingan saudaranya agar tumbuh keakraban dan kasih sayang yang mendalam. Ibarat satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh itu terkena sakit, seluruh anggota yang lain turut merasakan sakitnya sepanjang malam hingga tidak memejamkan matanya.

Pinangan Kedua Wajib Dibatalkan

Para ulama fiqh sepakat untuk meng haramkan pinangan yang kedua kalau yang pertama diterima dan tidak ada niat untuk membatalkannya.

Kalau seseorang meminang pinangan saudaranya sedangkan

ia belum maju, niatnya itu agar dibatalkan. Namun kalau sudah terlanjur dan pernikahannya sah ia berarti telah melakukan perbuatan dosa. Menurut beberapa ahli fiqh, ia harus diberi pelajaran atas tingkah lakunya yang mungkar itu.

Kalau Islam memandang peminangan terhadap pinangan saudaranya sebagai dosa, sudah tentu orang tua si perempuan atau walinya punya saham besar dalam dosa itu karena telah menerima kesepakatan dalam pernikahan anaknya dan melanggar janji yang sudah ditetapkannya. Begitu pula si perempuan, ia tidak lepas dari tanggung jawab itu kalau hal ter ebut terjadi tanpa ia merasa bersalah padahal tahu

**Kalau perempuan
dipinang oleh
seorang yang fasiq,
pinangan kedua
atas pinangan yang
pertama tidak haram
hukumnya, meskipun
perempuan itu sudah
menyetujuinya.**

Sudah tentu perbuatan yang bertentangan dengan akhlak Islam ini tidak akan dilakukan oleh orang yang menaati aturan agamanya.

Boleh Dilakukan Peminangan Atas Pinangan Orang Fasiq

Ulama memberikan perkecualian dari uraian terdahulu. Kalau perempuan dipinang oleh seorang yang fasiq, pinangan kedua atas pinangan yang pertama

tidak haram hukumnya, meskipun perempuan itu sudah menyetujuinya. Mencegah kerusakan yang bisa timbul oleh pernikahan itu harus diutamakan dari segala sesuatu yang mungkin menjadi harapannya.

Salah satu larangan bagi seorang laki-laki adalah meminang istri orang yang diceraï raj'i sebelum tiba iddahnyanya.

Haram Meminang Istri Orang yang Diceraï Raj'i

Salah satu larangan bagi seorang laki-laki adalah meminang istri orang yang diceraï raj'i sebelum

tiba iddahnya. Ia tidak dihalalkan melakukan pinangan itu, baik terang-terangan maupun samar-samar. Perempuan dalam hal ini, secara hukum masih sebagai istri bagi orang yang mencerainya dan

Para ulama fiqih sepakat untuk mengharamkan pinangan yang kedua kalau yang pertama diterima, dan tidak ada niat untuk membatalkannya.

bisa ditarik kembali kapan pun ia mau, asal masih dalam masa iddahya. Mantan suaminya itu paling berhak memilikinya seperti yang jelas difirmankan oleh Allah Ta'aala,

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا... ﴿٢٢٨﴾

"... Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan...." (al-Baqarah: 228)

Al-Qurthubi rahimahullah mengatakan, "Para ulama sepakat, apabila seorang yang merdeka menceraikan istrinya yang merdeka sesudah dijatuhkan satu atau dua thalaq kepada istrinya maka ia adalah orang yang paling berhak atas istrinya jika ingin kembali selama belum jatuh iddahya, meskipun perempuan itu tidak menyukainya. Namun, kalau si suami tidak kembali hingga iddahya jatuh, si istrilah yang lebih berhak untuk menentukan nasib dirinya. Pada saat ini, ia telah menjadi orang asing dari

mantan suaminya dan ia tidak halal, kecuali dengan pinangan dan pernikahan baru yang diawali dengan wali dan saksi.” (*al-Jamili Ahkamil Qur’an oleh al-Qurthubi 3/120*)

Syari’ah mengharamkan meminang istri orang yang diceraikan raj’i karena hal itu dianggap merampas hak dan menyakitkan hati suaminya. Selain itu bisa mendorong si istri semakin membangkang terhadap suaminya. Bisa juga berarti menganjurkan kepadanya untuk berusaha melepaskan diri dari suaminya. Dengan demikian, berarti terjadilah maklumat permusuhan yang menimpa pihak suami, penghancuran terhadap keutuhan rumah tangga, dan sekaligus merupakan tindakan kejahatan terhadap anak-anaknya.

Karena itulah, para ulama sepakat menyatakan bahwa meminang orang yang diceraikan raj’i adalah haram. Namun, apabila sudah jatuh iddahnya dan suaminya tidak mau kembali lagi, pada saat itu si perempuan berada dalam hukum *al-bayyinah* (jelas) dan tidak dipersalahkan jika ia menerima pinangan siapa pun karena ia tidak akan mungkin meredakan panas hati suaminya yang pertama.

Kalau Islam memandang orang yang meminang tunangan saudaranya adalah dosa, apalagi kalau ia meminang istri saudaranya. Sudah tentu hal itu merupakan suatu kemungkaran yang sangat memalukan dan bertentangan dengan budi luhur.

Tindakan ini mempunyai akibat yang lebih buruk yaitu bertentangan dengan akhlak Islam yang mulia.

Haram Meminang Perempuan dalam Masa Iddah

Perempuan yang belum jatuh masa iddah-nya, sesudah ditinggal suaminya baik diceraikan atau ditinggal mati

Islam melarang orang lain meminangnya selama masa itu. Selain untuk memelihara harga diri dan perasaannya juga untuk melindungi kepentingan. Perempuan yang baru diceraikan oleh suaminya, hidup atau mati, biasanya mengalami berbagai pukulan batin yang luar biasa. Dalam suasana seperti itu, tidaklah pantas orang datang untuk menawarkan pinangan atau pernikahan baru kepadanya. Mungkin juga dalam suasana seperti itu keputusan yang diambil di luar kemampuannya karena terpengaruh pikiran yang tidak stabil

Perempuan yang belum jatuh masa iddah-nya, sesudah ditinggal suaminya baik diceraikan atau ditinggal mati, Islam melarang orang lain meminangnya selama masa itu.

Dari segi lain, mungkin perempuan itu sedang mengandung tanpa diketahuinya. Maka meminingnya dalam keadaan seperti itu dan tidak berusaha menyelidikinya terlebih dahulu apakah ia mengandung atau tidak, merupakan hal yang sia-sia.

Hikmah Kewajiban Tenggang Waktu dalam Islam

Islam mewajibkan adanya tenggang waktu adalah untuk memberi kesempatan kepada perempuan dalam memastikan kedudukannya yang jelas. Setelah jiwa tenang—sehubungan dengan perceraian atau kematian suaminya—ia harus menjalankan kehidupan yang akan datang dengan pikiran yang sehat dan berdasarkan realita di sekitarnya sehingga dapat menentukan mana yang baik dan buruk. Mungkin ia memiliki anak yang masih kecil, tidak mudah dididik dan dibesarkan begitu saja, atau mungkin juga ia seorang yang masih muda serta takut akan fitnah. Dalam kesendirian dan kelemahannya itu, ia membutuhkan bantuan tenaga seorang suami dalam mengarungi kehidupan dan dapat membelanya dari berbagai bencana.

Dari sanalah Islam menentukan berbagai jangka waktu yang disesuaikan dengan tuntutan keadaan yang menghendaknya. Seperti yang tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an hal di bawah ini:

1. Seorang istri yang diceraai ditentukan tenggang waktu menunggu selama tiga quru', tiga kali haid datang hingga sucinya (al-Baqarah: 228).
2. Seorang istri yang sudah tidak haid lagi, ditetapkan tenggang waktu menunggunya tiga bulan. Bagi yang mengandung, masa menunggu baginya hingga ia melahirkan (ath-Thalaq: 4).
3. Seorang istri yang diceraai mati oleh suaminya, Islam memahami benar duka hatinya, lalu diperpanjang tenggang waktu menunggunya hingga 4 bulan sepuluh hari (al-Baqarah: 234).

Orang yang mengandung dan terkena talaq tiga atau suaminya meninggal dunia maka iddahnya seperti yang terdapat dalam sunnah Rasul yang agung, yaitu hingga melahirkan kandungannya. Sesudah melahirkan, ia dibenarkan menerima pinangan dan menikah, meskipun masih mengeluarkan darah nifas. Namun, ia tidak boleh bercampur sampai ia bersih. Demikian jumhur ulama dan Fuqaha. **(al-Jamili Ahkamil Qur'an oleh al-Qurthubi 3/175)**

Diriwayatkan oleh asy-Syaikh dalam shahih keduanya bahwa ada seorang perempuan dari Bani Salam, namanya: Subai'ah. Ia istri Sa'ad bin

Khaulah. Suaminya meninggal dunia ketika ia sedang mengandung, kemudian ia melahirkan empat puluh hari sesudah suaminya meninggal. Sesudah bersih dari nifasnya, ia berhias diri menyambut pinangan Abu Sanabil bin Ba'ak. Ia pun ditegur, "Kenapa kau berhias diri? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya hingga tenggang waktumu empat bulan sepuluh hari." Selanjutnya Subai'ah berkata, "Setelah calon suamiku berkata demikian kepadaku, sore harinya aku datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang soal itu. Beliau pun memfatwakan kepadaku bahwa aku sudah halal ketika aku melahirkan dan membolehkanku jika ingin menikah." **(al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *ath-Thalaq*)**

Boleh Memberi Isyarat Peminangan dalam Masa Iddah

Kalau Islam mengharamkan mengajukan pinangan secara terang-terangan dalam masa iddah karena suatu hikmah, Islam pun membolehkan memberi isyarat pada masa itu karena ada hikmahnya pula. Artinya: boleh menyatakan dengan isyarat yang dimengerti maksudnya, tetapi tidak terang-terangan dalam mengucapkannya. Firman Allah Ta'aala,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ لِّلنِّسَاءِ
 أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
 وَلَكِنَّ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ فَحَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun."
(al-Baqarah: 235)

Renungkanlah firman-Nya di atas: Dia membolehkan seseorang meminang dengan isyarat atau sindiran, tetapi melarang mengatakannya dengan tegas dan terang-terangan, bahkan mengadakan janji secara rahasia pun dilarang. Kita telah diperingatkan

dengan tegas dalam hal ini sehingga jangan sampai terjerumus melakukan apa yang dilarangnya.

Memang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam tentang makruhnya mengadakan perjanjian di masa iddah, baik kepada pe-

rempuan itu sendiri atau kepada walinya, seperti jika mengadakannya pada saat akad nikah. Imam Malik rahimahullah berkata kepada orang yang terlanjur mengadakan perjanjian dan menikahinya, "Saya lebih condong, ia menceraikannya, baik sudah terlanjur atau belum sehingga dijadikan talaq satu. Kalau sudah halal baru dipinang ulang." (***Al-Jamili Ahkamil Qur'an oleh al-Qurthubi 3/189***)

Dari kata-kata Imam Malik r.a. di atas jelaslah bahwa dalam keadaan seperti itu, perceraian merupakan jalan satu-satunya untuk tidak terus-menerus dalam maksiat kepada Allah. Bertekadlah kembali kepada-Nya dan membina kembali keluarga atas dasar ketakwaan agar mendapat limpahan karunia-Nya serta cucuran rahmat-Nya dan jauh dari murka dan kutukan-Nya.

**Kalau Islam
mengharamkan
mengajukan pinangan
secara terang-
terangan dalam masa
iddah karena suatu
hikmah, Islam pun
membolehkan memberi
isyarat pinangan pada
masa itu.**

Cara Melakukan Pinangan dengan Sindiran

Suri teladan paling baik dalam melakukan pinangan dengan sindiran itu telah di contohkan sendiri oleh Nabi saw. ketika beliau bersabda di hadapan Ummi Salamah saat ia sudah menjanda. Sabdanya, 'Kau tentu sudah tahu bahwa aku ini Rasulullah orang pilihan-Nya dan ke dudukanku dalam kaumku.' (*al-Jamili Ahkamil Qur'an oleh al-Qurthubi 3/175*)

Kalau pinangan dengan isyarat atau sindiran itu bisa dilakukan melalui seorang wali, sudah barang tentu—dalam zaman kita sekarang ini—lebih dekat kepada ketakwaan, lebih menghargai kedudukan kaum perempuan, dan lebih jauh dari fitnah dan kerusakan.

Contoh lain adalah sabda Rasulullah saw. kepada Fathimah binti Qais ketika ia dicerai *ba'in* oleh suaminya, Abu Hafash bin Mughirah al Makhzumi. Rasulullah memerintahkan kepadanya supaya menanti jatuh iddahnya di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah saw. yang tunanetra dengan berpesan kepadanya, 'Janganlah kau mendahuluiku tentang dirimu.'" Dalam riwayat

lain, beliau bersabda, “Kalau iddahmu usai, beri tahukan padaku.” Sesudah iddahnya berakhir, ia dipinang oleh Rasulullah saw. untuk Usamah bin Zaid r.a.. **(Shahih Imam Muslim)**

Contoh lain tentang pinangan dengan isyarat atau sindiran. Telah diriwayatkan oleh Sakinah binti Hanzhalah, katanya, “Muhammad bin Ali bin al-Husein meminta izin kepada saya sebelum iddah saya tiba dari kematian suami saya, katanya, ‘Kau sudah tahu keluargaanku—dari Rasulullah dan Ali—dan kedudukanku di kalangan bangsa Arab!’ Maka jawabku, ‘Ya, Aba Ja’far! Mudah-mudahan Allah mengampunimu, kau tidak benar! Apakah kau meminangku dalam iddahku? Ia menjawab, ‘Bukankah aku hanya memberitahukan kepadamu tentang keluargaanku dari Rasulullah dan dari Ali?’ **(al-Jamili Ahkamil Qur’an oleh al-Qurthubi 3/189)**

Dengan cara dan gaya yang dicontohkan di atas, pinangan itu bisa dilakukan dengan mengatakan,

- ❁ “Saya ingin menikah. Alangkah berbahagianya hati ini kalau bisa mendapatkan perempuan yang salihah.”
- ❁ “Kau menurutku sangat luhur. Alangkah bahagianya kalau aku bisa mendapatkan seorang perempuan seperti kau.”

Ungkapan-ungkapan seperti itu—termasuk ungkapan kata-kata yang ma’ruf—yang dibenarkan oleh

Allah Ta'aala. Selain itu ia juga merupakan kata-kata yang penuh sopan santun dan niat luhur sesuai dengan situasi orang yang menantikan berakhirnya iddah. Hal tersebut akan menumbuhkan harga diri, mengangkat moralnya, dan memberikan kesempatan yang luas kepadanya untuk memikirkan hari depannya. Dalam waktu yang sama, si peminang bisa menyampaikan pinangan tanpa menyulitkan kedudukan dan ketenangan orang yang sedang menantikan masa iddahanya dan tanpa melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya.

Kalau pinangan dengan isyarat atau sindiran itu bisa dilakukan melalui seorang wali, sudah barang tentu—dalam zaman kita sekarang ini—lebih dekat kepada ketakwaan, lebih menghargai kedudukan kaum perempuan, dan lebih jauh dari fitnah dan kerusakan.

Makruh Meminang Perempuan Keluarga Dekat

Salah satu masalah yang juga harus dihindari adalah meminang perempuan dari keluarga dekatnya, umpamanya mencampur anak paman dengan anak bibi dan sebaliknya. Hal ini—meskipun hukumnya halal—bisa mengundang persaingan

antara keluarga dekat itu dalam merebut hati sang suami. Akhirnya bisa menimbulkan permusuhan, putus hubungan, dan lain-lain yang bisa memporandakan keluarga. Padahal Islam menghendaki, dengan ada

nya pernikahan itu hubungan persaudaraan antara sesama umat semakin erat dan terjalin ikatan masyarakat Islam secara umum. Karena itulah Rasulullah saw. melarang hal itu untuk menghindari perpecahan dan terputusnya hubungan antara sesama keluarga

Telah pula diriwayatkan oleh Abu Bakar Umar dan Utsman radhiyallahu anhum bahwa mereka tidak suka mengumpulkan antara keluarga dekat perempuan khawatir timbul permusuhan

Namun larangan yang terkandung dalam hadits *syarif* itu tidak berarti mengharamkan hal di atas karena Allah Ta'ala menghalalkannya sesuai dengan firman-Nya, '...*Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu...* (an-Nisaa': 24) Hal itu sudah disepakati secara paripurna. (*Irsyadus Sari li Syarhi Shahih al-Bukhari*, oleh al-Qasthalani 8/26)

Salah satu masalah yang juga harus dihindari adalah meminang perempuan dari keluarga dekat, umpamanya menikahkan anak paman dengan anak bibi dan sebaliknya.

Khutbah Peminangan dan Pernikahan

Khutbah dalam menyelenggarakan pernikahan sangat terpuji bila dilakukan dalam empat hal di bawah ini

Pertama, sebelum melakukan pinangan yaitu ketika peminang atau wakilnya datang meminang kepada ayah perempuan atau walinya, dan memperkenalkan dirinya serta mengungkapkan maksud hatinya

Kedua, ketika ayah atau wali perempuan itu menyambut pinangan, mengungkapkan rasa gembiranya, dan menyatakan kesiapannya dalam menerima pinangan.

Ketiga dan keempat, sebelum akad nikah, ayah atau wali perempuan itu mengucapkan khutbah dan menyatakan hasratnya menikahkan putrinya, Fulanah, dengan calon suaminya, Fulan, dengan maskawin sebesar sekian. Kemudian disambut oleh peminang dengan kesediaannya menerima

Khutbah diawali dengan mengucapkan tahmid kepada Allah, dua kalimat syahadat, shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. serta pemberian amanah supaya para hadirin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta aala.

permintaan maskawin itu sebagai syarat penerimaan pernikahannya.

Khutbah itu diawali dengan mengucapkan tahmid kepada Allah, dua kalimat syahadat, shalawat dan salam kepada Rasulullah saw., serta pemberian amanah supaya para hadirin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'aala.

Menurut Ibnu Mas'ud r.a. katanya, "Apabila salah seorang di antara kalian mau menyampaikan khutbah karena sesuatu keperluan atau pernikahan, ucapkanlah,

1. 'Sesungguhnya semua puja dan puji hanya bagi Allah, kepada-Nya kami panjatkan pujian, memohon pertolongan dan ampunan-Nya, serta kami senantiasa memohon perlindungan Allah dari kejahatan diri kami dari keburukan amal perbuatan kami. Siapa yang mendapatkan hidayat Allah, pastilah tidak akan bisa disesatkan, tidak akan ada orang yang bisa memberikan hidayah. Aku menyatakan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad saw. itu adalah hamba dan Rasul-Nya. Shalawat serta salam bagi-Nya dan kepada keluarga serta para sahabatnya.'
(Irsyadus Sari li Syarhi Shahih al-Bukhari 8/58 dan 59 oleh al-Qasthalani)
2. 'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-

benarnya dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan Muslim (pasrah kepada-Nya).’ (Ali ‘Imraan: 102)

3. *‘Hai semua manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dan dengan nama-Nya kamu saling minta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kamu. (an-Nisaa’: 1)*
4. *‘Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal perbuatanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang sebesar-besarnya. (al-Ahzaab: 70-71)*

Di bawah ini adalah contoh lain dari khutbah kedua yang diucapkan kepada peminang, seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz r.a. ketika Muhammad bin Walid meminang saudaranya dan berbicara panjang lebar. Umar bin Abdul Aziz berkata,

“Puja dan puji bagi Allah yang berhak sombong dan shalawat serta salam kepada Muhammad Nabi terakhir. Sungguh keinginanmu telah mendorongmu datang kepada kami dan keinginanmu itu mengharapkan jawaban dari kami. Seorang yang memercayakan saudaranya kepadamu sudah tentu ia menaruh persangkaan baik kepadamu dan telah menjatuhkan pilihannya kepadamu dari yang lain-lain. Aku telah menikahkanmu dengannya atas dasar kitab Allah, dengan syarat dipertahankan dengan ma’ruf atau dilepaskan dengan ihsan.” **(Al-Aqbul Farid oleh Ibnu Abdi Rabihi al-Abdalusi 2/159)**

Contoh khutbah Utbah Abi Sufyan menjawab khutbah Utsman bin Anbasah yang meminang putrinya sesudah mengucapkan puja dan puji kepada Allah adalah sebagai berikut,

“Kerabat terdekat telah meminang kekasih tercinta, tak mungkin bisa ditolak dan tidak ada jalan lain selain menolongnya. Aku sudah menikahkan kau kepadanya dan kau bagiku lebih mulia daripadanya, dan dia dalam hatiku lebih erat darimu maka muliakanlah dia. Lidahku enak menyebut namamu. Janganlah ia dihina agar kedudukanmu di mataku tidak merosot dan aku sudah mendekatkanmu meskipun kau sudah dekat maka janganlah kau-jauhkan hatiku dari hatimu.” **(Al-Iqbul Farid oleh Ibnu Abdi Rabbih al-Andalusi 2/158)**





Jodoh

Memilih Jodoh & Meminang dalam Islam

Islam mengatur semua aspek kehidupan. Tak ada satu pun hal menyangkut kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam. Apalagi dalam urusan membina keluarga. Rasulullah memberikan rambu-rambu untuk umatnya dalam hal memilih istri dan suami sehingga terbentuk ketenteraman di dalam keluarga.

Membina keluarga bertujuan untuk menjalin hubungan di antara sesama Muslim karenanya cara yang ditempuh pun harus menumbuhkan kesenangan di antara kedua pihak. Meminang, cara yang lazim dilakukan sebelum tahapan pernikahan diselenggarakan. Bolehkah seorang laki-laki meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain? Sudah mahramkah status si peminang bila telah meminang seorang perempuan?

Semua pertanyaan tersebut dikupas di buku Jodoh, Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam ini. Semua Muslim dan Muslimah wajib mengetahui cara memilih suami atau istri dan bagaimana meminang yang disyariatkan oleh Islam. Selamat menyelami buku karya Husein Muhammad Yusuf ini!



GEMA INSANI

ISBN 978-602-250-213-5



9 786022 502135